

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH TERHADAP
PENGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR**

(Studi di Kantor PDM Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

Halimah Ratu Randang Lasri

14220139



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017/2018

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH TERHADAP
PENGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR**


(Studi di Kantor PDM Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

Halimah Ratu Randang Lasri

14220139



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017/2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan ,
penulis menyatakan skripsi dengan judul :

**Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Dana Haji
Untuk Pembangunan Infrastruktur
(Studi di Kantor PDM Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti ada penjiplakan, duplikasi atau pemindahan data orang lain seluruh atau sebagian , maka skripsi dan gelar sarjana saya batal demi hukum.

Malang, 01 Maret 2018



Halimah Ratu Randang Lasri

14220139

Halaman persetujuan

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Halimah Ratu Randang Lasri,
Nim : 14220139 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul :

**Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Dana Haji
Untuk Pembangunan Infrastruktur
(Studi di Kantor PDM Kota Malang)**

Bahwa penguji menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 Maret 2018
Dosen Pembimbing

Mengetahui
Kotag Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin ., M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002


Dr. H. Noer Yasiin, M.H.I.
NIP. 19611118 200003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Halimah Ratu Randang Lasri, NIM : 14220139.
Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syaria'ah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Menyatakan, dengan judul :


**Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Dana Haji
Untuk Pembangunan Infrastrukturu
(Studi di Kantor PDM Kota Malang)**

Telah Dinyatakan Lulus dengan nilai A .

Dewan Penguji :

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

NIP. 19780130 200912 1 002



Ketua

2. Dr. H. Noer Yasiin, M.H.I.

NIP. 19611118 200003 1 001



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin ., M.H.I

NIP. 19740819 200003 1 002



Penguji Utama



April 2018

Dr. Asyrafullah, S.H, M.Hum
NIP. 196312052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Bukti Konsultasi

Nama : Halimah Ratu randang lasri
Nim : 14220139
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Bisnis Syari'ah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
Judul skripsi :Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang).

No	Hari/tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	08 November 2017	Konsultasi Bab I	1.
2	22 November 2017	ACC Bab I	2.
3	06 Desember 2017	Konsultasi Bab II	3.
4	17 Desember 2017	Acc Bab II	4.
5	09 Januari 2018	Konsultasi BAB III +Acc	5.
6	24 Januari 2017	Konsultasi Bab IV	6.
7	06 Februari 2018	Konsultasi Bab IV	7.
8	07 Februari 2018	Acc Bab IV	8.
9	14 Februari 2018	Konsul Bab V	9.
10	20 Februari 2018	Acc Bab V	10.
11	21 Februari 2018	Konsul+ Acc Bab I, II,III,IV,IV dan Abstrak	11.

Malang, 01 Maret 2018

Mencgetahui

a.n. Dekan



Hukum Bisnis

Dr. H. Noer Yasin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillah...

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu terlimpahkan kepada Allah *Subhanahu wata'alah* yang tiada hentinya melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta ridho-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan Judul : ***Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang)***, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki dimuka bumi ini, Baginda Rasulullah Muhammad *Salallahu'alaihi wasalam*. Yang telah menuntun kita kepada lentera kehidupan, menjauhkan kita dari kegelapan menuju rahmat-Nya, yakni *addinul islam*. semoga kita tergolong orang-orang beriman yang mendapatkan syafaat dar Beliau dihari akhir kelak. *Aamiin ya Rabbal'alamiin*.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan pengarahan, maupun hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini. maka dengan segala keendahan izinkan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I , selaku Ketu Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Noer Yasin M.HI, selaku Dosen Pembimbing Penulis, terima kasih yang tak terhingga, yang dengan penuh pengertian, perhatian, membeimbing penulis, memebrikan masukan dan nasehat, serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Burhanuddin Susamto, M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah meberikan nasehat, motivasi untuk penulis.
6. Para Dewan Penguji skripsi Penulis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Segenap dosen di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan ikhlas mengamalkan ilmunya. Semoga Allah memberikan pahala yang sepadan kepada nya.
8. Staf dan Karuawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini.
9. Kedua Orang Tua (Abah dan Mama) yang teah memberikan dukungannya, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan tanpa ada

kendala sedikitpun. Meberikan semangat dan doa agar selalu sukses dalam pendidikan.

10. Kepada Saudara-saudari saya yang tselalu meberikan semangat dan motivasi unutk saya, agar selalu giat dalam belajar

11. Serta sahabat, teman, rekan yang selalu membantu menyemangati untuk menjalani perkuliahan ini.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat bermanfaat bagi banyak orang. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang 01 Maret 2018

Penulis

Halimah Ratu Randang Lasri

NIM. 14220139

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala footnotemaupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع"

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing -masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) pangjang = û misalnya دوى menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قُل	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خَيْس	menjadi	khayrun

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah (ج) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya السالِح للودِيعِ menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya اللهُ في رِحوحِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ‘ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh „azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شي – syai‘un

أهسح – umirtu

ألء – an - nau‘u

ذأ خروى – ta‘khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وانالله لهو خير الر از قين – wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الأ ر سول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

انّ أوّل بيت و ضع للناس

- inna Awwala baitin wudli‘a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvii
MOTTO HIDUP.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Pembahasan	9
D. Manfaat Pembahasan	9
E. Sitematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	16
1. Dana Haji.....	16
2. Pembangunan Infrastruktur.....	24
3. Investasi.....	40
4. Status Kepemilikan Dana Haji.....	52
5. Status Kepemilikan Dana Haji Menurut Kementerian Agama.....	55
6. Status Kepemilikan Dana Haji Pandangan Tokoh Muhammadiyah.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Sumber dan Jenis Data.....	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Sejarah dan Profil Berdirinya PDM Kota Malang.....	64
1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah.....	64
2. . Profil PDM Kota Malang.....	67
B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap	

Pemanfaatan Dana Haji Untuk Infrastruktur.....	69
C. Pandangan UU Nomor 34 Tahun 2014 dan Hukum Islam terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Infrastrukutr.....	73
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Halaman persembahan

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'alah , karena berkat karunia, rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang)

Skripsi ini didedikasikan kepada kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Yasiin Lasri dan ibunda Syahraini Weru atas doa yang tiada henti, kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan dalam mengasuh, mendidik, mengayomi, menafkahi, dan memberikan tauladan yang baik.

Kedua Kakak Penulis yang penulis sayangi, Kakak Eka Putri Winarsi Lasri dan Fatimah Ratu randang yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah. Untuk Adik Tercinta Andi Nurdin Isnain dan Keponakan Penulis Muhammad Rayhan Ilham yang selalu menjadi penyemangat dan selalu memberi hiburan setiap saat kepada penulis.

Tidak lupa untuk sahabat penulis, Jayanti Nasuha Sahabat sejak pertama menuntut ilmu di UIN Malang , yang selalu menjadi penyemangat dan selalu memberi tauladan yang baik untuk penulis.. Seluruh sahabat penulis terkhusus Megha Salvia Astuti yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis, Umar Hasan

Mustafa Sahabat penulis yang selalu mensupport penulis , Ramadiyanto Isnaini yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan di Malang.

Serta seluruh teman-teman HBS angkatan 2014 HBS UIN Malang yang telah bahu membahu, bekerjasama dan saling memberikan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi informasi bagi pembaca



MOTTO HIDUP

Jangan Takut Kehilangan kesenangan diri, ketika kau gunakan waktumu untuk ALLAH. Dia (ALLAH) akan menggantinya dengan kesenangan yang lebih indah

Dan Jadilah Seperti Bunga, yang memberikan Keharuman, bahkan kepada tangan yang telah menghancurkannya

ABSTRAK

Halimah Ratu Randang Lasri, 14220139, *Pandangan Seorang Muhammadiyah Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi di Kantor PDM kota Malang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur, Dana Haji, Investasi, Status Kepemilikan, Pandangan .

Gagasan Bapak Presiden RI Joko Widodo terkait ingin menggunakan dana haji untuk proyek infrastruktur memunculkan Pro dan Kontra di Kalangan Masyarakat Indonesia. Dana yang status kepemilikannya masih milik jamaah haji tersebut dinilai kurang memberi manfaat yang optimal jika didiamkan begitu saja. Penelitian ini mengambil Pandangan dari seorang tokoh Muhammadiyah di PDM Kota Malang terkait pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dan menganalisisnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Analisisnya Dengan Hukum Islam. Dana haji dianggap boleh dilakukan, jika berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat. dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penelitian ini, terdapat 2 rumusan masalah, yakni : 1) Bagaimana Pandangan Muhammadiyah terkait Pemanfaatan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur, 2) Bagaimana Pandangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Hukum Islam Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur?

Penelitian ini tergolong penelitian field Research atau studi lapangan yang meneliti terkait pandangan Seorang tokoh Muhammadiyah terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam penelitian. Adapun metode analisis yang dipakai adalah analisi deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tokoh Muhammadiyah memiliki Pendapat Setuju dan kurang setuju . Pendapat pertama, Setuju jika dana haji digunakan untuk infrastruktur, karena dari sisi hukum syar'i hukum memanfaatkan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat baik adanya. Namun Darisi sisi Rezim, Tidak setuju. Karena Rezim sekarang Kontra terhadap umat islam, jadi ditakutkan penggunaan dana haji untuk infrastruktur tersebut memberikan dampak yang buruk bagi umat islam.

ABSTRACT

Halimah Ratu Randang Lasri,14220139, *The View of Associated Muhammadiyah Figures about the use of Hajj Funds For infrastructure development (A study at PDM office in Malang)*, Thesis,Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, Islamic State University (Maulana Malik Ibrahim) UIN Malang, Supervisor: Dr.Noer Yasin,M.HI

Keywords: infrastructure development, Funding, investment, Ownership, View.

The idea of Mr. President RI Joko Widodo related want to use Hajj fund for infrastructure projects bring up the pros and cons of Indonesia among the public.The funding status of ownership still belongs to the pilgrims were judged less optimal benefit if silenced only. This research takes the views of a prominent Muhammadiyah in PDM Malang associated utilization of funds for the infrastructure construction of the Hajj and analyse it by Act No.34 of 2014 about Hajj and financial management its analysis With Islamic Law. Hajj funds is considered permissible, if based on sharia principles and prudence,has a value of benefits,and in accordance with the provisions of the legislation.

In this study,there are 2 formula problems ,they are: 1)How about Muhammadiyah's view related the use of Hajj funds For infrastructure development, 2)How about The view of Analysis based on Act No.34 Year 2014 and the Islam Law about the use of Hajj Funds For infrastructure development?

This research belongs to the field Research or related the field study that examines the views of A Muhammadiyah Figure for infrastructure development. This study used a qualitative approach because it puts the human being as the main subject. As for the method of analysis is used descriptive qualitative analysis.

The results of this research show that A Muhammadiyah Figure has the agreement and disagreement with the idea of the President related to the use of Hajj funds for infrastructure development. The first opinion, agree if the Hajj funds used for infrastructure,because the Islamic law and the private law utilizing something that does not have a benefit either. but from regime side, did not agree Because the regime now Cons against Muslims. so feared that the use of funds for the infrastructure of the Hajj gives a bad impact for Muslims.

ملخص البحث

حليمة راتوراندانجلاسري، 14220139، النظرية المحمدية عن صندوق الحج للتنمية البنية التحتية (دراسات في مكتب القيادة الإقليمية لمحمدية مالانج)، البحث الجامعي، قسم قانون الاقتصادية الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور نور ياسين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: تطوير البنية التحتية، صندوق الحج، الاستثمار، حالة الملكية، النظرية

فكرة الرئيس البلاد الإندونيسي جوكو ويدودو عن الصندوق الحج الذي يستخدم للمشاريع البنية التحتية تثير إيجابيات وسلبيات بين المجتمع الإندونيسي. تعتبر أموال الحجاج المملوكة أقلفوائد إذا تجاهلت أمرا مفروغا منه. أخذ هذا البحث وجهة نظر شخصية المحمدية في القيادة الإقليمية لمحمدية مالانج عن صندوق الحج للتنمية البنية التحتية وتحللها بالقانون رقم 34 لسنة 2014 بشأن الإدارة المالية الحج والتحليل مع الشريعة الإسلامية. تعتبر أموال الحج مقبولة، إذا كانت مبنية على مبادئ الشريعة والحكمة، فلها قيمة الجدارة. ووفقا لأحكام التشريع.

في هذا البحث، هناك 2 صياغتان المشكلة، وهما: (1) كيفية نظرية المحمدية عن صندوق الحج للتنمية البنية التحتية، (2) كيفية نظرية قانون رقم 34 لسنة 2014 وقانون الإسلامي وفقا لصندوق الحج لتطوير البنية التحتية؟ ينتمي هذا البحث إلى بحث ميداني الذي يبحث عن النظرية الشخصية المحمدية المتعلقة باستخدام صندوق الحج لتطوير البنية التحتية. استخدم هذا البحث نهجًا نوعيًا لأنه يضع الإنسان كموضوع رئيسي في البحث. الطريقة التحليلية المستخدمة هي التحليل الوصفي النوعي. دلت نتائج البحث إلى أن شخصية المحمدية لديها الاتفاقية والمختلفة. الرأي الأول، الموافق، إذا صندوق الحج يستخدم للبنية التحتية، بجانب القانوني الإسلامي، يستفيد الشيء الذي ما غير مفيد ليكون منافع لوجوده. لكن في جانب النظام، ما الموافق. لأن النظام الآن سلبيات ضد المسلمين، يخشى عن استخدام صندوق الحج إلى البنية التحتية تأثيرا سلبيا ضد المسلمي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana haji yang terakumulasi di rekening pemerintah akibat panjangnya antrean para calon jemaah haji untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, kembali jadi polemik. Haji menurut arti bahasa (etimologi) berarti *al-qashd ila mu'azhzhah* (pergi menuju sesuatu yang diagungkan. Sedangkan arti istilah (terminologi) menurut para ahli fiqh mengkhususkannya hanya untuk niatan datang ke baitullah guna menunaikan ritual-ritual peribadatan (*manasik*) tertentu. Ibnu Al-Humam mengatakan : Haji adalah pergi menuju baitul haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Pakar ahli fiqh lain mengatakan : haji adalah pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu. Tempat yang dimaksud adalah ka'bah di Mekkah, Shafa dan Marwa, muzdalifah dan Arafah.¹

Salah seorang sahabat bertanya kepada Baginda Rasulullah Salallahu alaihi wasalam, tentang maksus istitaah : “Wahai Rasulullah, Apa yang mewajibkan Haji?, Beliau Rasulullah bersabda “ Bekal (biaya perjalanan) dan kendaraan (kuota)”. Jawaban Rasulullah tersebut tercantum dalam Hadits Imam At-Tirmidzi, yang menunjukkan istitaah pada ayat tersebut merujuk pada

¹ Prof. Dr Abdul Aziz Muhammad Azzam , Prof. Dr.Abdul Wahab Sayyed Hawwas. الوسيط في الفقه العبادات, terj Khamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim dan Al-Hakam Faisol (Jakarta : AMZAH , 2009), h.503

kemampuan seseorang untuk membayar biaya hidup dan biaya transportasi yang akan digunakan selama menjalankan ibadah haji.² Setiap Muslim memendam kerinduan dan keinginan kuat untuk berziarah ke *Baitullahil 'atiq* dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke-5.

Demi pelepasan rindu ini, berbagai cara dilakukan oleh kaum Muslimin; Ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul harta yang cukup untuk biaya ongkos naik haji. Bekal atau biaya perjalanan haji merupakan salah satu indikator keisapan dan komitmen calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Komitmen tersebut tercermin melalui tindakan para calon jemaah haji yang mendaftarkan diri pada kementerian Agama kabupaten maupun provinsi dengan menyetorkan sebagian biaya perjalanan yang telah ditentukan oleh pemerintah³. Sebenarnya, transaksi keuangan yang bernama setoran dana haji itu tidak pernah ada di zaman Nabi SAW dan Sahabat. Hal itu karena di zaman dahulu, orang menunaikan haji dengan inisiatif dan bekal sendiri, berangkat dari kampung halaman ke tanah suci dan kembali lagi ke tanah airnya semua atas urusan dan bekal sendiri. Mereka tidak mengenal travel atau badan usaha dan lembaga pemberangkatan haji. Maka dalam buku-buku fikih klasik, transaksi keuangan di zaman Nabi dan Sahabat hanyalah hanya meliputi antara lain: jual beli (*buyu'*), utang-piutang (*al-qardh / al-dayn*), titipan atau (*wadhi'ah*), upah (*ijarah*), hadiah (*hibah*), tidak ada

² Muhammad isa bin surah At-Tirmidzi , Tarjamah Sunan At-Tirmidzi, alih bahasa Drs H. Moh Zuhri, Dipl,Tafl, dkk (Semarang: CV As-Syifa:1992)

³ Mohammad Yahdi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Skripsi, (Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), Hlm. 18

pembahasan mengenai setoran dana haji .Untuk merealisasikan niat yang tidak main-main ini, para Muslim biasanya bukan hanya sekedar menabung, tetapi juga berinvestasi untuk menambah modal naik haji mereka.

Seperti diberitakan di berbagai media massa, telah terjadi penurunan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2015 , biaya haji sebesar US\$ 2.717 (sekitar Rp 39 juta), dari tahun sebelumnya sebesar US\$ 3.219 (sekitar Rp 46 juta), pada rapat panitia kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI.

DPR dan pemerintah akhirnya sepakat, Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) tahun 1438 H/2017 M sebesar Rp 34.890.312 atau sekitar 2.617 dolar dengan kurs Rp 13.331. BPIH tahun ini tidak jauh berbeda dari biaya haji 2016. Di mana tahun lalu ongkos naik haji Rp 34.641.304 atau senilai 2.585 dolar.

Dana haji dari tahun ketahun banyak mengalami penurunan, hal itu terjadi karena Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 berbeda dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Terutama karena adanya kenaikan kuota haji 31,4 persen, yang semula untuk haji reguler berjumlah 155.200 jemaah, namun pada tahun ini berjumlah 204.000 jemaah dari total kuota nasional sebanyak 221.000.

Untuk langkah awal dan sebagai biaya pendaftaran untuk biaya haji reguler, kita harus menyetor uang sebesar Rp 25 juta kepada lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Semakin cepat kita mendaftar, maka

otomatis waktu antrian kita semakin pendek. Untuk memenuhi biaya pendaftaran ini, kita bisa mulai menyiapkannya dengan menabung seperti biasa.

Dana haji yang disetorkan calon jemaah haji Indonesia saat mendaftar, ke kementerian Agama dengan tiga instrumen keuangan. Ketiga instrumen itu adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka. Ketiga instrumen tersebut dipilih karena memenuhi persyaratan aman, bermanfaat serta likuid alias mudah dicairkan. "Penempatan dana-dana haji harus memenuhi 3 kriteria persyaratan. Pertama harus terjamin keamanannya, kedua, harus memiliki nilai manfaat dan yang ketiga memiliki likuiditas yang baik. Berdasarkan keterangan Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadan Harisman, sampai dengan 31 Desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp35,65 triliun; deposito berjangka syariah sebesar Rp54,57 triliun, dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar US\$10juta.

Pada momen pelantikan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Presiden Jokowi melemparkan ide agar Dana Haji bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Gagasan tersebut hingga saat ini menjadi kontrovesi dikalangan masyarakat Indonesia, banyak pro dan kontra yang muncul dari gagasan Bapak Presiden Joko Widodo tersebut. karena sekian orang menilai Dana Haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai macam argumentasi mulai permasalahan nama akad transaksi, bagaimana tepatnya pembagian imbal hasil, hingga investasi tersebut dinilai

bertentangan dengan undang-undang. Dan sebagian yang lainnya setuju dengan gagasan Bapak Presiden dengan melihat Undang-Undang dan Hukum Islam yang ada.

Menurut Bapak Presiden RI Joko Widodo dana haji lebih baik diinvestasikan, tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang besar. Investasi melalui dana haji dapat didahulukan dibanding investasi lewat jalur lainnya. Misalnya pada pembangunan jalan tol, pelabuhan yang kecil kemungkinan untuk mengalami kerugian. Pemanfaatan dana haji sendiri memberikan keuntungan yang baik untuk siapapun terutama bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji⁴. Gagasan Presiden tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh.

Akumulasi Dana Haji, yang mencapai angka 95,2 triliun berdasarkan audit tahun 2016, adalah dana yang potensial berkembang, sementara membiarkannya mengendap adalah tindakan mubazir⁵. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan pengelolaan Dana Haji dapat diinvestasikan dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas⁶.

⁴ Ihsanudin, '*Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan Untuk Pembangunan Infrastruktur*', Kompas.com, 26 Juli 2017. Diakses pada 05 Oktober 2017

⁵ Hukum Investasi dana haji untuk Infrastruktur (Hasil Bahtsul Masail Ma'hady Aly Sukerejo), Suara-Islam, 18 Agustus 2017

⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan haji

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- a. Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan: (a) Prinsip syariah; (b) Prinsip kehati-hatian; (c) Manfaat; (d) Nirlaba; (e) Transparan; dan (f) Akuntabel.
- b. Pasal 3 bahwa tujuan pengelolaan dana haji adalah untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya haji; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Pasal 1 UU tersebut menjelaskan definisi keuangan haji, dana haji, dan lebih khusus lagi soal dana abadi umat.

“Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat,”

Adapun dana haji, dijelaskan pada poin 2, mencakup BPIH, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Lalu, dana abadi umat dijelaskan sebagai sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat dan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengelolaan dana haji ini, Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 menyatakan pengelolaan keuangan haji diamanatkan untuk tujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Dalam hukum islam Para calon jamaah haji yang memberikan uangnya ke kementeriannya adalah termasuk akad wakalah. Wakalah secara bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Jadi, uang para calon jamaah haji itu merupakan titipan pada pemerintah yang hak kepemilikannya masih pada calon jamaah haji. Jadi, apakah boleh dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataukah sebaliknya ?

Penelitian ini akan menggunakan penelitian sosiologis, yakni dengan turu ke lapangan, mewawancarai tokoh muhammadiyah kemudian menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan yang diangkat serta dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) yakni menelaah kasus sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Isu hukum dalam penelitian ini adalah incompletly law yakni adanya peraturan yang mengatur masalah tersebut yang perlu dianalisis serta vaqum of norm

terkait tinjauan hukum islam yang perlu di qiyaskan dengan permasalahan yang lain.

Berdasarkan pada uraian diatas, hukum pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menjadi menarik dan sangat layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Dimana banyak memberikan pro dan kontra baik itu dari segi hukum yuridis (Undang-Undang) maupun dari segi hukum islam. sehingga penulis mengnagkat sebuah penelitian dengan judul ‘ *Pandangan Tokoh Muhammadiyah terkait Penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang)* ‘ Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui wawancara di PDM Kota Malang terhadap narasumber yang diberikan, serta study pustaka yakni dengan menganalisis pandangan tersebut berdasarkan Undang-Undang, Hukum Islam, serta dengan bantuan dari jurnal, surat kabar, skripsi, tesis ataupun dengan sumber dari website. Dengan begitu akan memudahkan penulis dalam memecahkan keresahan yang dialami dan menemukan titik temu, terkait pro dan kontra pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pandangan tokoh uhammadiyah.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang yang dipaparkan, penulis mengambil rumusan masalah terkait :

1. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur ?

2. Bagaimana Pandangan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 dan Hukum Islam terhadap penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktu ?

C. Tujuan Pembahasan

1. Mengetahui bagaimana pandangan tokoh muhammadiyah terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktu.
2. Menganalisis penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan hukum islam.

D. Manfaat Pembahasan

Manfaat pembahasan ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang investasi terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti perihal investasi menggunakan dana haji.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informan khususnya bagi calon jamaah haji atau para peneliti yang akan meneliti terkait investasi dana haji. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar penulisan skripsi nanti lebih sistematis dan lebih terfokus, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan, sebagai gambaran umum penulisan skripsi. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan abstrak. Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini kedalam 5 (lima) bab.

Bab pertama, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari : Penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi-informasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang sudah menjadi buku ataupun yang masih dalam bentuk tesis atau

skripsi serta penelitian lainnya. Sedangkan dalam landasan teori terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya adalah : Dana Haji, yang terdiri dari : Definisi dana haji, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Instrumen Penyimpanan Keuangan Dana Haji, Pengelolaan dana haji, BPKH . Pembnagunan Infrastrukturu, Investasi, dan Status Kepemilikan Dana haji.

Bab Ketiga, Metodologi Penelitian yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab Keempat, yakni Hasil Penelitian yang terdiri dari : Pandang Tokoh Muhamadiyyah terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dan Pandangan berdasarkan Undang Undang dan Hukum Islam

Bab Kelima, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran, yaitu kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis untuk para pembaca baik mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan yang lainnya.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, di Tahun 2017 ini, menjadi Trending Topik dikalangan masyarakat Indonesia. Banyak Pro dan Kontra terkait hukum pemanfaatan dana haji tersebut. Walaupun terdengar sebagai kasus atau permasalahan yang baru, namun dari beberapa tahun lalu penelitian terkait hal ini, sudah menjadi sasaran Calon Sarjana Hukum atau Magister hukum dan yang lainnya dalam mengangkat tema penelitian dalam skripsi ataupun tesis. Bukan hanya itu artikel-artikel terkait pemanfaatan dana haji ini, sudah sering ditemukan walaupun jarang, tapi pastinya ada penelitian terkait hal ini. Adapun mengenai penelitian terdahulu saya mengambil beberapa skripsi dari beberapa sarjana hukum dengan penelitian yang hampir sama diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)

Penelitian dengan judul “Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)”, dilakukakan oleh Riko Nazri, dari Jurusan Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia. Penelitian dilakukan

guna memenuhi tugas akhirnya (skripsi). penelitian ini memiliki persamaan yang jelas dengan penelitian yang sedang saya lakukan yakni mengangkat tema mengenai pengelolaan dana haji, namun memiliki perbedaan yang jelas juga yakni pada penelitian ini, mengkaji terkait pengoptimalan dana haji untuk kesejahteraan jamaah haji sendiri.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji” dilakukan oleh Muhammad Yahdi dari Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Pada penelitian mengkaji atau meneliti terkait pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji, digunakan untuk apa, kearah mana ia berputar dan pada siapa dimpan dana tersebut dikaji dalam penelitian ini.

3. Pengelolaan dana haji pada sukuk dana haji Indonesia (SDHI)

Penelitian dengan judul ‘Pengelolaan dana haji pada sukuk haji Indonesia’ ini dilakukan Oleh Arie Haura dari Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2010. Pada penelitian ini membahas masalah

penggunaan dana haji pada sukuk seperti halnya penelitian yang sedang saya lakukan, namun letak perbedaannya pada pengalihan penyimpanan dana tersebut dari Bank Syariah pada Kementerian Agama.

Berikut tabel dari penelitian terdahulu diatas.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Riko Nazri/Universitas Islam Indonesia.	Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia	sama-sama membahas atau mengkaji terkait pengelolaan dana haji	Yakni terletak pada objek, pada penelitian ini mengkaji terkait pengoptimalan penggunaan dana haji untuk jamaah haji Indonesia, fasilitas sertasemua aspek yang berkaitan denganya selama ditanah suci.

2	Muhammad Yahdi/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2016.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.	Sama-sama membahas pengelolaan dana haji dan mengkaji dari tinjauan hukum islam	Yakni pada penelitian ini, sama seperti penelitian sebelumnya yakni pengelolaan dana haji terhadap penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri.
3	Arie Haura/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2010	Pengelolaan dana haji pada sukuk dana haji Indonesia (SDHI)	Sama-sama membahas pengelolaan dana haji untuk pembangunan	Yakni terletak pada pengalihan penyimpanan dana tersebut dari Bank Syariah pada Kementerian Agama.

Demikianlah dari hasil penelusuran pustaka yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan pembuatan proposal ini untuk dapat membuat analisis yang menghantarkan kepada pembahasan mengenai Hukum Pemanfaatan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur.

B. Kerangka Teori

1. Dana Haji

a. Definisi dana Haji⁷

Dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 pasal 1 angka (2) diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Undang-Undang ini mendefinisikan dana haji sebagai gabungan antara dana abadi umat (DAU) dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji.

Adapun, UU itu mengartikan DAU sebagai hasil pengembangan dan sisa biaya operasional penyelenggaraan haji. Dalam pasal 1 angka (3) Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)⁸

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1438 H/2017 M sebesar Rp 34.890.312 atau sekitar 2.617 dolar dengan kurs Rp 13.331. Ketua

⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

⁸ Taufikkurahman. *Biaya Haji 2017 Resmi 34 Juta*. Liputan6.2017 (Diakses pada Oktober 2017, Pukul 11:30)

Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyampaikan, kesempatan itu disetujui setelah Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Panja BPIH Kementerian Agama. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 berbeda dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Terutama karena adanya kenaikan kuota haji 31,4 persen, yang semula untuk haji reguler berjumlah 155.200 jemaah, namun pada tahun ini berjumlah 204.000 jemaah dari total kuota nasional sebanyak 221.000. BPIH tahun ini tidak jauh berbeda dari biaya haji 2016. Di mana tahun lalu ongkos naik haji Rp 34.641.304 atau senilai 2.585 dolar.

Berikut rincian komponen BPIH tahun 2017:

- (1) Harga rata-rata komponen penerbangan (tiket, airport tax, dan passenger service charge) sebesar Rp 26.143.812,- dan dibayar langsung oleh jemaah haji (direct cost).
 - (2) Harga rata-rata pemondokan Mekah 4.375 real dengan rincian 3.425 riyal dialokasikan ke dalam anggaran dana optimalisasi (indirect cost) dan 950 riyal yang dibayar oleh jemaah haji (direct cost) dengan ekuivalen sebesar Rp 3.391.500,00.
- Besaran living allowance 1500 riyal yang ekuivalen sebesar Rp 5.355.000 dan diserahkan pada jemaah haji dalam mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI menyepakati biaya rata-rata sewa pemondokan Madinah 850 riyal dengan

sistem sewa semi musim dan dibiayai dari dana optimalisasi (indirect cost).

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI menyepakati total indirect cost BPIH tahun 1438 H/2017 M Rp 5.486.881.475.537 dengan rincian secara garis besar sebagai berikut:

- (a) Biaya Pelayanan Jemaah di Arab Saudi Rp 4.735.588.353.090.
- (b) Biaya Pelayanan Jemaah di Dalam Negeri Rp 270.182.591.077.
- (c) Biaya Operasional Haji di Arab Saudi Rp 274.045.591.470.
- (d) Biaya Operasional Haji Dalam Negeri Rp 167.064.939.900.

Panja BPIH Komisi VIII DPR Tahun 1438 H/2017 M dan Panja BPIH Kementerian Agama menyepakati peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji sebagai berikut:

- (a) Jumlah makan jemaah di Mekah menjadi 25 kali dan di Madinah 18 kali.
- (b) Waktu tinggal jemaah di Arab Saudi selama 41 hari.
- (c) Biaya satuan penyelenggaraan haji di Kab/Kota dan KUA masing-masing Rp 75.000 sebanyak 10 kali di luar Jawa dan 8 kali di pulau Jawa.
- (d) Direct cost petugas TPHD tidak dibiayai oleh dana optimalisasi.
- (e) Harga upgrade tenda di Arafah ditetapkan sebesar 200 riyal dan jika terdapat peningkatan biaya dapat diambil dari biaya safe guarding.
- (f) Alokasi kuota petugas haji Indonesia tahun 2017 sesuai ketersediaan barcode adalah sejumlah 3.500 orang.

(g) Peningkatan kualitas pelayanan bis antar-kota, bis sawalat, dan bis menuju Armina.

c. Instrumen Keuangan Penyimpanan Dana Haji⁹

Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau dana haji yang disetorkan calon jemaah haji Indonesia saat mendaftar, disimpan pada tiga instrumen keuangan. Ketiga instrumen itu adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka.

Menurut Menteri Agama, ketiga instrumen tersebut dipilih karena memenuhi persyaratan aman, bermanfaat serta likuid alias mudah dicairkan. Dan juga penempatan dana-dana haji harus memenuhi 3 kriteria persyaratan. Pertama harus terjamin keamanannya, dua harus memiliki nilai manfaat yang ketiga memiliki likuiditas yang baik artinya likuid. Dari ketiga skema penempatan tersebut, dana BPIH yang disimpan di SUN paling sedikit. jumlah yang ditempatkan di SUN hanya USD10juta atau sekitar Rp136Miliar. Berdasarkan keterangan Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadan Harisman, sampai dengan 31 Desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp35,65 trilyun; deposito berjangka syariah sebesar Rp54,57 trilyun, dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar US\$10juta.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Dana Haji Disimpan pada SBSN, SUN, Deposito Berjangka*. 2017 (Diakses Pada 25 November 2017, Pukul 18:39)

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014 yang menyebutkan bentuk investasi dana haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya, maka dapat dimaknai bahwa pembentuk undang-undang memberi peluang bentuk investasi langsung dan investasi lainnya di luar investasi produk perbankan, surat berharga, dan emas. Dengan demikian investasi dana haji melalui sektor infrastruktur juga dimungkinkan, sepanjang didasarkan pada prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3), penerapan pengelolaan dana haji melalui investasi sektor infrastruktur harus juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum terbentuk.

Ketentuan Pasal 48 UU No. 34 Tahun 2017 sesuai dengan Hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 2012 antara lain menyebutkan:

- (1) Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jamaah haji).
- (2) Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-*tasharruf*-kan (dikelola) untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan

di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil investasi itu menjadi milik jamaah haji.

- (3) Pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar dan tidak berlebihan. Namun, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Dari hasil ijtima” itu, diketahui dana haji ditampung dalam rekening menteri Agama dan dapat di tasarufkan untuk hal-hal yang produktif. Calon jamaah haji memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengelolaan Dana Haji¹⁰

Salah satu aspek penting dan krusial penyelenggaraan haji Indonesia adalah pengelolaan dana haji. Jumlah jamaah haji yang besar dan waiting list yang tinggi menyebabkan akumulasi dana haji sangat besar. Sebagai gambaran, jika besaran setoran awal haji Rp 25 juta/jamaah dan jumlah jamaah haji 220 ribu orang/tahun, total dana haji 6,6 triliun/tahun, sampai November 2013 dana setoran awal haji RP 58 Triliun dan dana Abadi umat (DAU) Rp 2,4 triliun tahun 2018 dana setoran awal haji diperkirakan Rp 100 triliun dan DAU diperkirakan 3,1 triliun.

10

Pengelolaan Keuangan Haji Sehubungan penumpukan dana haji tersebut, maka lahirlah UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terdiri dari IX Bab, 60 Pasal yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU tersebut menerangkan pengertian dana haji yakni dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain pengelolaan dana haji di luar prinsip syariah, maka hal tersebut melanggar prinsip pengelolaan keuangan haji, dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Jadi penggunaan dana haji di luar kepentingan umat Islam merupakan pelanggaran terhadap UU Pengelolaan Dana Haji. Pengelolaan dana haji itu harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum diluar prinsip syariah maka itu nyata pelanggaran. Kesimpulannya negara “gagal” menjamin kepastian hukum. Banyaknya ahli yang sudah menjelaskan prinsip bisnis syariah namun, baru dapat dipilih apabila aspek legalnya dalam hal ini penegasan melalui peraturan perundang-undangan tentang hal bisnis syariah, barulah boleh menjadi pilihan sebagai konsekuensi bentuk kepastian hukum.

e. BPKH (Badan Pengelolala Keuangan Haji)¹¹

¹¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh BPKH. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dalam pasal 20 ayat (2) adalah badan hukum publik bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (ayat 3). BPKH berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Berikut Tugas, Fungsi dan wewenang BPKH, Yakni :

- (1) **Tugas** Pasal 22 : BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.
- (2) **Fungsi** Pasal 23 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:
 - (a) perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
 - (b) pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
 - (c) pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
 - (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
- (3) **Wewenang** Pasal 24 : Dalam melaksanakan tugas BPKH berwenang:

- (a) menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- (b) melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus sesuai dengan Undang-Undang. Dan tidak boleh asal mengiyakan apa yang diperintahkan, karena telah ada UU yang mengatur kesemuanya.

2. Pembangunan Infrastruktur

a. Definisi Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur menurut The Routledge Dictionary of Modern Economics (1996) adalah pelayanan utama dari suatu Negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat supaya terjamin kelangsungannya dengan menyediakan fasilitas public. Definisi beberapa ahli terkait pembangunan infrastruktur diantaranya, adalah :

- (a) Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu

bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.¹²

- (b) Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.¹³
- (c) Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas public lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi¹⁴.
- (d) Kodoati (2005) Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Pengertian-pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

¹² Hanggarian Arya Pradika. *Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur*. Blogger.2015

¹³ Blog Ayu R. *Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur dengan Good Governance*. 2016. Diakses pada 25 November 2017 Pukul 19:20

¹⁴ Blog Ayu R. *Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur dengan Good Governance*.

Infrastruktur merupakan prasarana publik paling mendasar guna mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Mengingat vitalnya infrastruktur bagi pembangunan ekonomi, maka pembangunan infrastruktur menjadi kewajiban pemerintah sepenuhnya.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Dalam artian lain infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan

diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

b. Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah : 2009).

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian¹⁵, yaitu :

- (a) Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
- (b) Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
- (c) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

Dan juga dalam majalah Priority Outcome No 3 Pebruari 2003, Infrastruktur dibagi 3, yaitu:

- (a) Infrastruktur Ekonomi, merupakan aset yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi:
 - (b) Public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas),
 - Public works (jalan, bendungan, saluran irigasi dan drainase)
 - Transportation (jalan kereta api, lapangan terbang dan pelabuhan)
- (c) Infrastruktur Sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi:

¹⁵ Hanggarian Arya Pradika. *Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur*. Blogger.2015

1) Pendidikan (Sekolah, Universitas & Perpustakaan)

2) Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas)

3) Rekreasi (Taman, Museum)

(d) Infrastruktur Administrasi/Institusi (Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan, dan Kebudayaan)

c. Keadaan Infrastruktur di Indonesia

Sebagai negara berkembang, pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu hal yang penting dan fundamental. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang baik tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional. Infrastruktur seperti jalan, listrik, sumber daya air, transportasi dan kesehatan serta pemukiman perlu dikelola dengan baik oleh negara.

Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dapat dicapai dan daya saing ekonomi nasional secara global dapat ditingkatkan yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perkembangan infrastruktur yang diharapkan selalu berkembang lebih baik, tapi faktanya bertahun-tahun saat ini perkembangan infrastruktur di Indonesia malah sangat mencemaskan. Pembangunan infrastruktur dirasakan tidak merata diseluruh wilayah Indonesia. Dapat dilihat terdapat ketimpangan

dalam pembangunan infrastruktur antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), secara umum diketahui bahwa infrastruktur di Pulau Jawa lebih maju jika dibandingkan dengan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Misalnya, panjang jalan di Indonesia hampir mencapai hampir sepertiganya berada di Pulau Jawa, 80% kapasitas listrik nasional berada di sistem Jawa-Madura-Bali (JAMALI). Demikian pula sambungan telepon dan kapasitas air bersih yang lebih dari setengahnya berada di Pulau Jawa-Bali. Ketimpangan dapat dilihat dari besarnya investasi yang berada di Pulau Jawa, padahal luasnya hanya mencakup 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa merupakan penyumbang PDB terbesar Indonesia menghasilkan lebih dari 60% total output Indonesia (BPS, 2007).

Dari ketimpangan-ketimpangan tersebut diatas, Akibatnya pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal karena sangat terbatasnya infrastruktur yang tersedia di Indonesia. Kendala utamanya yaitu belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah, kurangnya mekanisme dengan Public Private Partnership dalam menarik investor, serta kurang baiknya pengelolaan anggaran pemerintah dalam mengalokasikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.

Rangking infrastruktur Indonesia saat ini masih menduduki rangking ke-56 dunia dan masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara inti ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia belum terlaksana secara efektif sebagaimana mestinya.

Hal ini juga terkendala pada biaya-biaya yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kurangnya biaya untuk pembangunan infrastruktur memunculkan gagasan dari Presiden RI, untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak pro dan kontra terkait penggunaan dana ini, namun bapak Presiden menegaskan bahwa penggunaan ini hanya pada pembangunan yang bersiko kecil, dan memiliki kerugian yang kecil. Perlu diketahui juga bahwa Realita Korupsi Indonesia Prestasi Indonesia di tingkat dunia adalah negara terkorup sesuai laproran tahunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2016 (Sumber dari Transparency International). Dari 176 negara, Indonesia menempati peringkat ke-90. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang masuk pada tahap penyidikan pada semester I tahun 2016 jumlahnya mencapai 211 kasus. Kasus ini ditangani tiga institusi berbeda, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Berdasarkan data yang dilansir ICW tersebut, dari 211 kasus itu, 63 kasus di antaranya adalah kasus korupsi proyek infrastruktur. Sisanya 148 kasus merupakan kasus korupsi non-infrastruktur. Secara kuantitas, jumlah korupsi infrastruktur memang lebih sedikit jika dibandingkan kasus korupsi noninfrastruktur. Namun jika dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan, maka kasus korupsi infrastruktur lebih besar dan massif dibandingkan korupsi non-infrastruktur. Massifnya korupsi proyek infrastruktur ini sangat mengkhawatirkan di tengah keseriusan pemerintah Presiden Jokowi yang ingin menggunakan dana haji untuk menggalakkan proyek infrastruktur.

Di samping korupsi yang mengerikan, kemudian persoalan tentang kerugian yang bisa saja terjadi maka siapakah yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Dikarenakan penggunaan dana untuk infrastruktur sendiri belum usai pembahasan kebolehnya¹⁶.

Berikut beberapa pemaparan keadaan infrastruktur¹⁷ di Indonesia :

(a) Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur penting untuk memperlancar distribusi barang dan faktor produksi antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Secara umum kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih sangat lamban dibandingkan dengan di negara-negara tetangga lainnya (ISEI,2005). Pembangunan jalan tol di Indonesia telah dimulai sejak 26 tahun lalu, namun total panjang jalan tol yang telah dibangun saat ini hanya 570 kilometer (km). Selain itu panjang jaringan non-tol di Indonesia telah mencapai 310.029 km.

Penyebaran pembangunan jaringan jalan juga tidak merata, cenderung terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra. Walaupun pembangunan jalan terus dilakukan, namun selama ini pembangunan tersebut terfokus pada Kawasan Indonesia Barat. Hal ini terlihat dari total panjang jalan yang dibangun di

¹⁶ Muhammad Faisal. *Polemik Dana Haji*. Portal Harian Waspada.2017

¹⁷ Blog Ayu R. Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur dengan Good Governance.2016. Diakses pada 25 November 2017 Pukul 19:20

Sumatra dan Jawa mencapai lebih dari 60% dari total panjang jalan secara keseluruhan.

Selain masalah pembangunan jalan, pemeliharaan jalan yang sudah ada merupakan hal penting. Kurangnya pemeliharaan mengakibatkan kondisi jalan mengakibatkan kondisi jalan mudah rusak. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan, saat ini secara keseluruhan kondisi jalan rusak di Indonesia mencapai 3.800 kilometer atau 10 persen jika dibandingkan dengan total panjang jalan nasional yang mencapai 38.500 kilometer. Hampir setiap wilayah di Indonesia, tidak terlepas dari persoalan jalan rusak. Tingkat kerusakan jalan terparah ada di wilayah III atau di Indonesia Timur. Sekitar 17,72 persen dari total panjang jalan di wilayah tersebut dinyatakan rusak. Pemandangan dan kondisi serupa juga terjadi di wilayah I sepanjang Aceh hingga Lampung. Sekitar 11,84 persen dari total panjang jalan di wilayah ini, dinyatakan rusak. Sedangkan wilayah II yang meliputi Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, tingkat kerusakannya mencapai 7,97 persen dari total panjang jalan yang ada.

(b) **Infrastruktur Listrik**

Energi listrik adalah salah satu sumber energi vital yang diperlukan sebagai sarana pendukung produksi atau kehidupan sehari-hari, tenaga listrik memegang peranan penting dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun konsumsi listrik di Indonesia terus meningkat, baik dari jumlah pelanggan rumah tangga, kelompok usaha maupun

lainnya. Namun peningkatan konsumsi seharusnya didukung oleh penambahan kapasitas produksi listrik dari pembangunan pembangkit-pembangkit listrik baru. Sehingga pemadaman akibat kekurangan pasokan listrik dapat dikurangi. Hal tersebut mulai dirasakan di berbagai daerah di luar Pulau Jawa yang sering mengalami pemadaman total (black out), contohnya di Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan dan Lampung. Di Pulau Jawa sendiripun masih sering terjadinya pemadaman listrik secara bergilir.

Menurut Outlook Energi Nasional 2011, konsumsi energi Indonesia meningkat dari 709,1 juta SBM (Setara Barel Minyak/BOE) ke 865,4 juta SBM. Atau meningkat rata-rata sebesar 2,2 % pertahun. Konsumsi energi ini sampai akhir tahun 2011, terbesar masih dikuasai oleh sektor industri, dan diikuti oleh sektor rumah tangga, dan sektor transportasi. Sepanjang tahun 2013, konsumsi listrik di Indonesia sebesar 188 terrawatt-hour atau TWh (rumah tangga 41 persen, industri 34 persen, komersial 19 persen, dan publik 6 persen), sedangkan kapasitas daya terpasang pembangkit listrik hanya mencapai 47.128 MW.

Kondisi infrastruktur kelistrikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Kapasitas pembangkit yang dimiliki sebesar 35,33 GW (gigawatt) untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 237 juta jiwa. Kapasitas tersebut jauh di bawah kemampuan produksi listrik Singapura dan Malaysia. Kapasitas pembangkit di Singapura mampu memproduksi listrik sebesar 10,49 GW untuk memenuhi kebutuhan 5,3 juta penduduk. Sementara kapasitas pembangkit Malaysia sebesar 28,4 GW untuk kebutuhan 29 juta penduduk. Walaupun terjadi

perkembangan infrastruktur kelistrikan, namun listrik di Indonesia di rasakan masih jauh dari mencukupi. Akses terhadap listrik masih sulit. Saat ini sekitar 60 juta masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan akses listrik. Pasalnya pengadaan infrastruktur listrik masih belum merata khususnya di wilayah terluar dan pedalaman. Hal ini diakibatkan karena dana yang dibutuhkan cukup besar untuk menyambung ke PLN, belum lagi pembangkitnya ada tapi transmisinya tidak ada, sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.

(c) Infrastruktur Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya air dimana ketersediaan air mencapai 15.500 meter kubik per kapita per tahun, masih jauh di atas ketersediaan air rata-rata di dunia yang hanya 8.000 kubik per tahun. Meskipun begitu, Indonesia masih saja mengalami kelangkaan air bersih. Sekitar 119 juta rakyat Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih.

Mewakili hampir 6% dari sumber daya air dunia, secara statistik Indonesia tidak termasuk negara dengan kelangkaan air. Namun, kini sebagian besar wilayah seperti pulau Jawa, Bali, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur mengalami defisit air bersih karena pengelolaan sumber daya air yang kurang maksimal dan diperparah dengan populasi penduduk yang terus meningkat. Baru 29% masyarakat yang dapat mengakses air bersih melalui

perpipaan. Angka ini masih jauh dari target pemerintah untuk tahun 2019, yaitu 60%. Sejak tahun 1970-2013, telah terjadi penurunan permukaan air tanah yang mencapai 80%. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan masyarakat dalam memperoleh air bersih.

(d) Infrastruktur Transportasi

Transportasi sangat penting peranannya terutama dalam meningkatkan keterjangkauan/ aksesibilitas suatu wilayah. Dengan adanya transportasi akan memudahkan suatu wilayah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan transportasi Indonesia saat ini terfokus pada pembangunan di darat. Hal itu wajar karena kondisi jalan di darat pun tergolong cukup memprihatinkan. Indonesia mempunyai panjang jalan 300.000 km tetapi kondisi jalan yang layak hanya 60% saja, sedangkan yang lain dalam kondisi rusak ringan dan berat (Susantono, 2004). Masalah tersebut bukan menjadi suatu alasan bagi pemerintah untuk memfokuskan pembangunan transportasi di darat saja karena wilayah Indonesia sebagian besar adalah wilayah lautan.

Juga banyaknya kecelakaan yang terjadi di Indonesia pada dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa masalah transportasi adalah suatu masalah yang serius. Transportasi berhubungan erat dengan manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa dan konsumen. Merupakan suatu hal yang sangat ironis ketika alat transportasi yang layak telah menjadi suatu kebutuhan primer bagi penggunaannya akan tetapi, pada kenyataannya alat transportasi yang layak tidak tersedia di masyarakat. Saat ini transportasi yang layak dan efektif sudah

menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan orang untuk berpindah tempat dan memindahkan barang secara cepat dari satu lokasi ke lokasi yang lain membutuhkan alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Kondisi angkutan umum di Indonesia, terutama di pada kota-kota besar di Indonesia, memiliki tingkat pelayanan yang buruk. Hal ini tercermin dari terdapatnya ketidakamanan dan ketidaknyamanan penumpang ketika menggunakan angkutan umum akibat angkutan umum yang melebihi muatan, pengemudi yang ugal-ugalan, rawannya tindakan kriminal, dan banyak lagi indikator lain mengenai keburukan pelayanan angkutan umum di Indonesia.

(e) Infrastruktur Kesehatan

Salah satu faktor dalam membangun sumberdaya manusia adalah kesehatan, kesehatan merupakan dasar bagi produktivitas kerja. Dalam upaya mendukung peningkatan kesehatan masyarakat maka dibutuhkan infrastruktur kesehatan yang memadai.

Kondisi infrastruktur di Indonesia dapat dilihat dari 746 Rumah Sakit Umum Pemerintah Masih ada sekitar 126 Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam, 139 Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter spesialis bedah, 167 Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter spesialis anak, serta 117 Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter spesialis kandungan. Hal ini seirama dengan jumlah dokter yang tersebar di 9005 puskesmas. Dari total puskesmas tersebut hanya sekitar 7,4 persen yang memiliki tenaga medis

(dokter gigi dan dokter umum). Itu baru dari segi keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan saja. Dari aspek infrastruktur fasilitas layanan kesehatan lebih memprihatinkan lagi. Jumlah tempat tidur di 685 Rumah Sakit Umum Pemerintah hanya berjumlah 101.039 buah, dimana dari jumlah tersebut, sebanyak 46.986 tempat tidur masuk dalam kategori kelas III.

Jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 28.594.600 Juta jiwa. Berarti ada 608 masyarakat miskin yang berebut satu tempat tidur kelas III di RSUD Pemerintah. Belum lagi jumlah unit perawatan intensif (ICU) yang hanya berjumlah 4.231 tempat tidur dan banyak terpusat di Rumah Sakit Umum Perkotaan (Tipe A dan B). Ironis padahal jumlah Rumah Sakit mayoritas masuk dalam kategori C dan D. Sangat memprihatinkan. Keprihatinan itu diperparah oleh kondisi puskesmas yang serba terbatas.

Dari total sebanyak 9005 buah jumlah puskesmas, hanya sekitar 18,6 % atau 1.600-an Puskesmas yang masuk dalam kategori PONED (Puskesmas PONED adalah Puskesmas Rawat Inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir). Padahal Indonesia sedang gencar-gencarnya menekan angka kematian Ibu dan Anak untuk mengejar target MDG's 2015 mendatang. Kondisi ini juga dipersulit dengan fakta bahwa hanya sekitar 6,4 % dari jumlah puskesmas yang terdapat di daerah kepulauan, mengingat Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia. Dan yang lebih tragis adalah hanya sekitar 1,2 % dari 9005 Puskesmas yang terdapat di

wilayah perbatasan, wilayah yang sejatinya menentukan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Pemerintah hendaknya menjalankan reformasi struktural dari sisi anggaran, mulai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat hingga mencabut subsidi Premium serta merealisasikan subsidi tetap pada BBM jenis Solar. Kebijakan tersebut semakin memperlebar ruang fiskal pada APBN dan mengalihkan penghematan itu kepada infrastruktur demi peningkatan investasi. Pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut pada Infrastruktur yang dapat disentuh oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang termajinalkan.

Kedua, Pemerintah dapat mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menopang pembangunan infrastruktur tersebut. Diantaranya dengan menyuntikkan dana kepada BUMN karya atau perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang infrastruktur guna mempercepat proses pembangunan infrastruktur.

Ketiga, melalui *Public Privat Partnership* (PPP), yakni sebuah cara modern dalam memfasilitasi penyediaan sektor swasta untuk membantu memenuhi peningkatan permintaan infrastruktur publik. PPP merupakan alternatif untuk pengadaan fasilitas oleh pihak sektor publik, menggunakan pendanaan dari pendapatan pajak atau pinjaman publik. Dalam pengadaan sektor publik, otoritas publik menetapkan spesifikasi dan desain dari fasilitas, mencari penawaran atas dasar desain rinci tersebut, dan membayar untuk konstruksi atas fasilitas tersebut yang dilakumkan oleh kontraktor pihak

swasta. Sehingga pemerintah juga dapat membangun sendiri infrastruktur yang kemudian diprivatisasi ketika sudah menarik sehingga swasta dapat terlibat.

Pemerintah harus melihat kelayakan pembangunan infrastruktur setiap kawasan. Apabila secara investasi layak, maka pembangunan infrastruktur di kawasan dengan mudah dapat didanai 100% oleh swasta. Untuk mempercepat pembangunan maka pada daerah-daerah yang kurang menarik maka pemerintah dapat memberikan subsidi ataupun insentif. Harus adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang minim terhadap akses infrastruktur. Apabila terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara.

3. Investasi

a. Definisi Instasi

Dalam Kamus Lengkap Ekonom, Investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.

Investasi juga diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini. Dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan dimasa yang akan datang.¹⁸

Beberapa ahli memberikan pendapat terkait definisi Investasi¹⁹, yakni :

- (1) Menurut Jack Clark Francis (Francis, Jack C., *Investment: Analysis and Management*, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991, Hal. 1), **investasi adalah** penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang.
- (2) Frank Reilly (Reilly, Frank, & Brown, Keith C., *Investment Analysis and Portfolio Management*, 7th edition, Thomson South-Western Inc., US, 2003, Hal. 5) mengatakan, investasi adalah komitmen satu dollar dalam satu periode tertentu, akan mampu memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan datang dengan: (1) waktu dana tersebut akan digunakan, (2) tingkat inflasi yang terjadi, (3) ketidakpastian kondisi ekonomi di masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi-definisi Investas di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat resiko tertentu.

¹⁸ Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2008). Hlm. 7.

¹⁹ Blog Pendidikan Indonesia. Sarjanaku.com. 2016

Sebuah proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas yaitu sekuritas yang akan dipilih seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi tersebut akan dilakukan.²⁰

b. Tipe-Tipe Investor²¹

Dalam menilai sebuah investasi, ada tiga (3) tipe investor, yaitu : Investor Yang Suka Pada Resiko (*Risk Seeker*), Investor Yang Natural Terhadap Resiko (*Risk Neutrality*), dan Investor Yang Tidak Suka Pada Resiko (*Risk Averter*). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tipe investor .

(1) Investor Yang Suka Pada Resiko (*Risk Seeker*)

Tipe Investor ini adalah, Investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi, dengan resiko yang berbeda, maka ia akan memilih investasi dengan resiko yang cenderung lebih besar. Investor dengan tipe seperti ini cenderung memiliki sifat agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan.

²⁰ Suad Husnan. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan analisis Sekuritas. (Yogyakarta : UPP AMP YKMN, 2005) Hlm. 48

²¹ Ahmad Rodoni. *Investasi Syariah* . (Jakarta : Lembaga Penelitian Uin, 2009). Hlm. 40.

(2) Investor yang Netral terhadap Resiko (*Risk Neutrality*)

Tipe investor ini adalah, investor yang meinta kenaikan tingkat pengembalian yang sam untuk setiap kenaikan resiko. Investor tipe ini cenderung memiliki sikap datu-hati (prudent) dan fleksibel dalam mengambil keputusan investasi.

(3) Investor Yang Tidak Suka Terhadap Resiko (*Risk Averter*)

Tipe Investor ini adalah, Investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi, dengan resiko yang berbeda, maka ia akan meilih investasi dengan resiko cenderung lebi kecil.

c. Investasi Dana Haji

Investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertujuan untk menurunkan nilai rupiah terhadap dollar AS. pemerintah harus membayarkan biaya haji dalam mata uang dollar AS yang dibayarkan menjelang keberangkatan, karena ongkos haji dibayar dengan dollar. Jika tidak diupayakan, akan inflasi dan terkait daya beli, maka harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan yang juga umumnya terkait dengan dollar. Pemerintah memilih menginvestasikan dana haji di bidang infrastruktur karena

dinilai lebih menguntungkan, misalnya pembangunan jalan tol. Jika dihitung per tahun, keuntungan yang dihasilkan bisa mencapai 15 persen.²²

Saat ini, sesuai dengan hasil audit per 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat dan dana abadi umat telah mencapai Rp95,2 triliun. Karena besarnya total dana haji tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi agar dana haji tersebut diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti memberikan return keuntungan seperti investasi pembangunan tol dan pelabuhan.

d. Resikio Investasi Dana Haji²³

BPKH mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dana haji dengan menempatkannya pada portofolio investasi yang dapat memberikan keuntungan. Namun, dalam proses investasi, ada beberapa risiko yang melingkupi kegiatan investasi. Penempatan dana untuk tujuan investasi tidak hanya mengandung risiko memperoleh keuntungan (positive return), tetapi sangat dimungkinkan proses investasi akan mengalami risiko kerugian (negative return) atau paling tidak terkena dampak risiko balik modal, break event point, (no return).

²² Pendapat Bapak Wakil Presiden RI Jusuff Kalla. Kompas. Com. 2017

²³ AM Hassan Ali Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Investasi Dana Haji*. MediaIndonesia. Com, 2017.

Pengelolaan dana haji selama ini masih sebatas penempatan pada portofolio investasi yang relatif cukup aman, yakni dalam bentuk deposito di bank syariah dan penempatan pada surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk. Model kedua investasi di atas risiko investasinya cukup aman karena dalam jumlah tertentu rekening deposito memperoleh jaminan dari Lembaga Jaminan Simpanan (LPS).

Penempatan dana dalam bentuk SBSN memperoleh jaminan underlying asset dari negara. Namun, return yang diperoleh relatif kurang besar jika dibandingkan dengan penempatan dana pada investasi di sektor riil, semisal pembangunan infrastruktur, ataupun investasi di sektor moneter yang berisiko tinggi (high risk), seperti saham.

Dalam hal ini berlaku hukum investasi, bahwa tingkat risiko investasi akan berbanding lurus dengan harapan untuk memperoleh keuntungan, high risk high return and low risk low return. Semakin tinggi risikonya maka harapan untuk memperoleh keuntungan juga semakin besar.

Sebaliknya, semakin rendah tingkat risiko investasinya maka harapan untuk memperoleh keuntungan juga rendah. Selain itu, kaidah investasi lain yang perlu dipedomani untuk mengurangi konsentrasi risiko investasi ialah jangan menempatkan telur dalam satu keranjang. Pada kondisi tertentu, perlu adanya penyebaran risiko investasi pada instrumen-instrumen investasi yang dirasa cukup aman dan masih bisa memberikan keuntungan.

Problem tersendiri, na'udzubillah, jika nantinya investasi dana haji mengalami risiko kerugian (negative return). Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab jika investasi haji mengalami kerugian? Hal itu yang perlu digarisbawahi pemerintah dan pemangku kepentingan karena berkaitan dengan status kepemilikan dana haji yang statusnya milik umat, milik jemaah haji, yang wajib dilindungi. Karena itu, BPKH dalam menjalankan tata kelola dana haji dituntut untuk selalu memegang prinsip kehati-hatian (prudent) dan masih dalam koridor jalan yang aman (safety).

Pilihannya sudah jelas, sesuai dengan arahan Presiden, dana haji harus dikelola pada portofolio investasi yang dapat memberikan keuntungan (positive return) dan aman. Presiden telah memberikan contoh portofolio investasi yang aman melalui pembangunan infrastruktur. Hal itu sejalan dengan fokus pemerintahan saat ini yang menitikberatkan capaian pada pembangunan di sektor infrastruktur, seperti pembangunan tol, pelabuhan, bandara, mass rapid transportation seperti light rail transit (LRT). Ide Presiden untuk menginvestasikan dana haji tidak luput dari perspektif yang berbeda dari pihak lain yang berseberangan. Anggapan pihak lain bahwa pemerintah ingin 'pinjam dana haji' perlu didudukkan secara baik. Pemilihan kosakata 'pinjam dana' dengan 'penempatan investasi' sejatinya mempunyai makna yang sedikit berbeda. Semangat makna yang terkandung dari kedua kosakata itu yang dapat membedakannya. Dalam konteks ini, semangat makna kosakata 'penempatan investasi' bernuansa lebih positif jika dibandingkan dengan maknanya.

4. Tabungan Haji

Tabungan Haji ada yang bersistem Syariah dan ada juga yang bersistem Konvensional . Kelebihan sistem syariah dibandingkan sistem konvensional adalah usaha syariah berdasarkan Syariat Islam yang mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Dalam hal perbedaan antara Tabungan Haji Syariah dan Tabungan Haji, yang paling utama adalah Tabungan Haji (dan juga produk lainnya) dalam sistem syariah tidak mengenal bunga (interest) yang tetap seperti bank konvensional, melainkan dikenal istilah bagi hasil (nisbah). Jadi pada saat awal pembukaan rekening dilakukan perjanjian bagi hasil yang tetap antara bank dengan calon nasabah. Dana yang terkumpul dari Tabungan Haji Syariah juga digunakan untuk kredit kepada bidang usaha yang sesuai dengan syariah Islam.²⁴

Tidak semua bank memiliki layanan tabungan haji. Beberapa bank di Indonesia yang menerima setoran tabungan ibadah haji di antaranya: Bank Mandiri Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, BNI, serta Bank Muamalat. Untuk membuka tabungan haji, Anda perlu datang ke bank terkait lalu langsung mendaftar ke Customer Service dengan membawa KTP, serta saldo awal pembukaan rekening mulai Rp100.000,00-Rp500.000,00. Tabungan haji tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga imbal. Anda pun tidak akan mendapatkan kartu ATM

²⁴ <http://cermati.com>. Tabungan haji Syariah. 2017. Diakses Pada 01 Februari. Pukul 05:58 WIB.

sebab debit yang masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji. Jika saldo tabungan haji Anda sudah mencapai angka Rp25.000.000,00 maka Anda sudah diperbolehkan untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Setelah mendaftarkan diri, Anda akan mendapatkan Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan Nomor Porsi.²⁵

Pada rekening Tabungan Syariah, nasabah menyimpan uang di Bank Syariah dan menerima keuntungan berdasarkan besaran nisbah yang ditetapkan. Nasabah dapat mengakses uang simpanan melalui beberapa cara yakni seperti melalui Teller, Automated Teller Machine (ATM), atau melalui online banking. Sementara untuk Tabungan Haji Syariah, nasabah akan menabung sejumlah uang sebagai penyetoran awal, dan selanjutnya akan melakukan setoran setiap bulannya dengan jumlah tetap selama jangka waktu yang disepakati sampai target dana untuk pelaksanaan ibadah haji tercapai. Dana yang telah ditabung tidak dapat diambil sampai jatuh tempo dan hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah Haji.

Yang dimaksud dengan bagi hasil (nisbah) di sini adalah sebagai berikut: Bank Syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan

²⁵ Artikel Ari Maulana. Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji .10 Oktober 2016. Diakses Pada 01 Februari 2018. Pukul 05:58.

nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana.²⁶

Terdapat 2 cara untuk menyimpan uang di Bank Syariah²⁷:

- **Titipan/Wadiah:**

- Memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta/barangnya
- Titipan bisa memenuhi syarat perniagaan yang lazim jika ada keharusan membayar biaya penitipan atau administrasi bagi penitip.
- Bank harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya.
- Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh Bank Syariah, nasabah dapat menerima imbal jasa berupa bonus.
- Namun bonus ini tidak diperjanjikan di depan tetapi tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatan bank.
- Rekening tabungan harian yang memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat.

- **Investasi/Mudharabah**

²⁶ <http://cermati.com>. Tabungan haji Syariah. 2017. Diakses Pada 01 Februari. Pukul 05:58 WIB.

²⁷ <http://cermati.com>. Tabungan haji Syariah. 2017. Diakses Pada 01 Februari. Pukul 05:58 WIB.

Pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Biaya yang diperlukan untuk dapat membuka Tabungan Haji Syariah berbeda-beda untuk setiap Bank Syariah. Kebanyakan Bank Syariah tidak mengenakan biaya administrasi. Secara umum biaya yang diperlukan adalah biaya penutupan akun rekening sebelum jatuh tempo. Terdapat juga biaya penggantian buku tabungan dan biaya gagal autodebet.

Keuntungan yang mungkin didapatkan dengan memiliki Tabungan Haji Syariah berbeda-beda untuk setiap produk di masing-masing Bank Syariah. Secara umum keuntungan yang mungkin didapatkan adalah :

- Membantu nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umrah
- Memudahkan nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah
- Dana nasabah dikelola secara syariah sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci
- Pada beberapa bank, nasabah memperoleh manfaat ganda yaitu bagi hasil yang lebih kompetitif sekaligus manfaat proteksi asuransi jiwa
- Mendapatkan bagi hasil (nisbah)

Secara umum, Bank Syariah memiliki dewan pengawas yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seluruh produk Tabungan Haji Syariah yang beredar saat ini telah mendapatkan pengesahan dari DPS. Produk-produk yang belum dan akan diluncurkan oleh setiap Bank Syariah terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan dari DPS sebelum diperbolehkan beredar di masyarakat.

Dalam Hukum Tabungan Haji pada Bank Konvensional. Ada dua kelompok pendapat tentang tabungan haji di bank-bank konvensional. Kasus ini karena sistem bunga dalam sistem perbankan konvensional diragukan. **Kelompok pertama** berpendapat bahwa sistem bunga diperbolehkan karena sistem bunga bukanlah jenis riba dan penentuan keuntungan bagi mereka yang menginvestasikan uang mereka melalui bank atau non-bank adalah halal, asalkan kedua belah pihak bersedia untuk melakukan transaksi. Sedangkan **pendapat kedua** adalah bunga bank sama dengan riba karena Islam melarang penggunaan uang untuk uang, uang hanya untuk nilai tukar dan karena jumlah bunga yang ditentukan pada saat kontrak tanpa mengetahui apakah upaya ini akan mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian adalah hal yang tidak pasti (*gharar*) dalam Islam. Dengan demikian, tabungan haji di bank konvensional sedang diperdebatkan saat ini karena Islam melarang penerapan sistem bunga.²⁸

²⁸ Artikel . Astrini Suci. *Bunga di Bank Konvensional dan Relevansinya Pada Tabungan Haji di Bank Konvensional*. IESC FE UII Yogyakarta. 2017

5. Status Kepemilikan Dana Haji

Menurut pandangan Fikih, Dana haji terkait dengan kepemilikan terbagi menjadi dua. Pertama, milik sah calon jemaah haji, yaitu BPIH yang dibayarkan kepada BPKH untuk memenuhi semua kebutuhan calon jemaah haji. Dana tersebut tidak terlepas dari kepemilikan calon jemaah haji karena belum ada faktor yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Kedua, milik publik (malullah), yaitu selain dana yang tersebut di atas, yang terdiri dari dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat. Sejak mendaftarkan diri, calon jemaah haji telah memberi kuasa kepada pemerintah (BPKH) untuk bertransaksi dengan pihak ketiga menyangkut pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah haji. Ini berarti telah terjadi akad wakālah antara calon jemaah haji dengan pemerintah untuk menggunakan BPIH.

BPIH yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga bisa disebut sebagai dana titipan (wadī'ah) di rekening BPKH. Akan tetapi apabila BPIH dikelola/diinvestasikan oleh BPKH dengan persetujuan calon jemaah dengan ketentuan bagi hasil, maka pada hakikatnya akad itu bukan lagi akad wadī'ah, melainkan akad muḍārabah (akad bagi hasil); calon jemaah haji sebagai ṣāhib al-māl (pemilik modal) dan BPKH sebagai muḍārib (pengelola). Posisi BPKH terkait dengan pengelolaan dana haji memiliki dua kemungkinan.

Pertama, hanya sebagai mediator antara calon haji dengan pihak lain. Dalam posisi seperti ini, BPKH tidak berhak mendapat bagian keuntungan. Kedua, selain sebagai mediator BPKH berposisi sebagai muḍārib awwal, sedangkan pihak ketiga sebagai muḍārib tsaniy. Masing-masing mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan. Jika transaksi antara calon jemaah haji dan BPKH menyangkut pengelolaan BPIH dianggap akad wakālah, maka keuntungan dari pengelolaan BPIH sepenuhnya menjadi hak milik calon jemaah haji. Sebagai pemilik sah, calon jemaah haji berhak tidak menyetujui pengelolaan. Konsekuensinya, mereka harus membayar penuh ONH sekitar Rp. 60.000.000,-.²⁹

Adapun dana yang telah menjadi milik publik, pemerintah boleh mengelola dan menginvestasikannya tanpa persetujuan jemaah haji dan calon jemaah haji. Pengelolaan BPIH yang merupakan milik calon jemaah haji harus memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada kemaslahatan mereka. Sedangkan dana haji yang menjadi milik publik, pengelolaannya harus memenuhi syarat-syarat yang mengacu kepada kemaslahatan umat secara keseluruhan. Syarat itu antara lain adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan maslahat bagi umat, dan likuiditas. Berhubung akad kerjasama antara calon jemaah haji dan BPKH menyangkut pengelolaan dana mereka merupakan akad muḍārabah, maka harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan dengan menggunakan prosentase; berapa persen untuk calon

²⁹ Hasil Bahtsul Masail Ma'had Aly Sukerejo. *Hukum Investasi Dana Haji Untuk Infrastruktur*. 13 Agustus 2017

jemaah haji dan berapa persen untuk BPKH. Dengan demikian, ada kemungkinan calon jemaah haji tidak perlu lagi melakukan pelunasan.³⁰

Dalam Butir pertama Hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 2012 Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jemaah haji). Konsekuensi langsungnya, apabila calon jemaah haji meninggal atau sebelum berangkat ke Tanah Suci atau berhalangan yang dibenarkan secara syariah untuk berhaji, dana tersebut harus kembali kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.³¹

Hasil *ijtima* yang sama menjelaskan, dana haji yang mengendap di rekening Menteri Agama memang boleh digunakan. Namun, penyaluran pemanfaatannya (*tasharruf*) harus untuk hal-hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas risiko. Menurut hasil *ijtima* ini, pemerintah atas nama pemilik dana dipersilakan *mentasharrufkan* dana tersebut ke sektor halal. *Sektor halal itu yaitu sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain,*" bunyi *ijtima* tersebut. *Maisir*, terjemahan awamnya adalah perjudian, kegiatan spekulatif, atau perolehan usaha *untung-untungan*. Adapun *gharar* secara awam berarti kegiatan tanpa perhitungan, cenderung tidak pasti dan memiliki risiko tinggi. Istilah *riba* relatif lebih sering terdengar dalam percakapan awam. Namun, definisinya juga bukan sesederhana bunga bank,

³⁰ Hasil Bahtsul Masail Ma'had Aly Sukerejo. *Hukum Investasi Dana Haji Untuk Infrastruktur*. 13 Agustus 2017

³¹ Hasil Ijtima' Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2012.

melainkan semua pengambilan tambahan hasil atau keuntungan yang dilakukan dengan melanggar prinsip muamalah dalam hukum Islam.³²

Kedudukan hukum hasil *ijtima* tidak serta merta menjadi fatwa. Namun, Pada forum Ijtima Ulama IV, MUI juga menyatakan dorongan untuk menjadikan hasil *ijtima* ulama sebagai salah satu dasar bagi hukum positif di Indonesia.

6. Status Kepemilikan Dana Haji Menurut Kementerian Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin terkait rencana pemerintah untuk menggunakan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur, Beliau mengikuti pendapat dari hasil keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List). Di sana disebutkan, dana setoran BPIH calon haji yang selama ini masuk ke dalam daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, maka boleh ditasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.³³

Hasil investasi itu nantinya akan menjadi milik calon jemaah haji. Sementara, pengelola dana investasi berhak mendapatkan imbalan yang wajar.

³² Hasil Ijtima' Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Maajelis Ulama Indonesia 2012

³³ Dikutip DARI Reppler.com. Menag Membolehkan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur.

Namun, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Fatwa itu juga sejalan dengan aturan perundangan terkait pengelolaan dana haji. UU nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menerima mandat selaku pihak yang menerima dan mengelola dana haji. Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa penggunaan dana haji untuk proyek-proyek infrastruktur harus sesuai syariah. Penggunaan dana haji tersebut pun, harus memberikan imbal hasil/manfaat bagi jamaah pemilik dana haji itu dan bagi umat. Prinsip syariah yang dimaksud menyangkut caranya, mekanismenya, maupun bentuk-bentuk penempatan penggunaan dana, dan sebagainya. Semuanya harus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan fiqih. Dan tentu ada pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan itu. Ada Dewan Syariah Nasional yang secara terus menerus melekat dalam proses-proses seperti itu. Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, penggunaan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk hal-hal produktif, harus berhati-hati, serta sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

³⁴ Dikutip Dari Hidayatullah.com, 2017. Pandangan Menag Terkait Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

Dari Pendapat-pendapat yang dipaparkan diatas, jelaslah bahwa Status Kepemilikan Dana Haji adalah milik Jamaah Haji yang penggunaannya, harus untuk kemaslahattan jamaah haji sendiri serta untuk kemaslahatan ummat, BPIH sebagai badan yang mengelola dana tersebut harus bertanggung jawab atas dana yang ada dalam rekening Menterei Agama. Serta Penggunaan dana tersebut yang sudah termasuk akad wakalah atau titipan.

7. Status Kepemilikan Dana Pandangan Tokoh Muhammadiyah

Menurut Bapak Radix Nurseno Aji (tokoh muhammadiyah), dana haji yang disetorkan oleh calon jamaah haji kepada pemerintah, masih milik calon jamaah haji dana setoran BPIH calon haji yang selama ini masuk ke dalam daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, maka boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk

.Yang paling penting menurutnya adalah, ketika jamaah hajii akan berangkat haji, dana ada dan tidak terkendala. Karena penggunaannya untuk investasi dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat. .

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, diantara komponen penelitian kualitatif, adalah :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh Muhammadiyah terkait gagasan Presiden terhadap dana haji yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, berdasarkan hasil dari wawancara lapangan, peneliti akan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis pandangan dari Tokoh Muhammadiyah tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Hukum Islam menggunakan Fiqh Mazhab Hanafiyyah.

³⁵ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003) Hlm. 1

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena masalah-masalah yang terjadi dalam bidang hukum, yaitu gejala-gejala sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Objek Penelitian adalah Kantor Pimpinan Daerah (PDM) Kota Malang, Jl. Gajayana Nomor 28 B Malang. Namun, Peneliti mewawancarai Narasumber di kediaman Narasumber, yakni Jl. Segawe Nomor 12 Janti Barat, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber pertama.³⁷ Dengan demikian, peneliti langsung melakukan wawancara terhadap narasumber yang diberikan pihak PDM Muhammadiyah, tanpa perantara.

³⁶ Mukhti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003) Hlm.47

³⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm. 30

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur terkait masalah yang diteliti, yang mana data tersebut menjadi pelengkap agar dapat dikorelasikan dengan data primer . Adapun data tersebut didefinisikan sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, skripsi, jurnal dan dokumen resmi. Data sekunder dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- b. Hukum Islam (Teori Praktik Ihtikar dan Maqasyid Syariah Fiqh Mazhab Malikiyyah).

E. Metode Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dalam suatu penelitian antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁸ Penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber dikediaman narasumber yakni bapak Radix Nurseno Aji yang menjabat sebagai Ketua mAjlish Tabligh Kota Malang. Dalam penelitian ini hanya ada 1 (satu) orang narasumber, karena

³⁸Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003) Hlm. 83

dari pihak PDM mengamanatkan kepada beliau dan ditugaskan kepada beliau untuk memberikan pandangannya terkaiant hukum penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan karena dianggap narasumber yang paling mengetahui (bidangnya) terkait masalah ini.

2. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁹ Dokumen dibagi menjadi 2, yakni : Dokumen primer apabila dokumen ditulis oleh pelakunya sendiri, dan dokumen sekunder apabila seseorang mengalami suatu peristiwa lalu diceritakan kepada orang lain, dan kemudian orang lain itu yang menuliskannya.⁴⁰

F. Teknik Analisi Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul, selanjutnya penulis melakukan proses pemeriksaan (*editing*), tahap selanjutnya sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian, jadi peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁴¹ Metode analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Citra, 2006), Hlm. 206

⁴⁰ Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian : Penunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 2004), Hlm. 88

⁴¹ Cony R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitati – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2010), Hlm. 9

satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴² Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi data (*Classifying*), Analisis dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan data

Editing atau pengeditan merupakan prose penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).⁴³ Seluruh data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama Bapak Radix nurseno aji, akan dilakukan pemeriksaan data oleh penulis.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Merupakan usaha mengklasifikasi data narasumber berdasarkan macammnya, aktivitas ini sudah masuk dalam pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.⁴⁴ Jadi, penulis memilah dan meletakkan data yang didapatkan dari hasil wawancara sesuai dengan kategori nya masing-masing, agar mudah dipahami dan dibaca.

⁴² Lexy J. Meleong, *Metofologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarua, 2005) Hl. 159

⁴³ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 168

⁴⁴ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 169

3. Analisi (*Analysing*)

Analisi adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Data yang didapat dari hasil wawancara dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 dengan Hukum islam fiqh Mazhab Hanafi. Sehingga menemukan hasil yang diinginkan dalam penelitian.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dalam artian menganalisis data-data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang diperoleh penulis. Menyimpulkan data-data harus dilakukan secara cermat, dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Profil PDM kota Malang

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah⁴⁵

8 Dzulhijjah 1330 H atau November 18 November 1912 M merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta.

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya

⁴⁵ Muhammadiyah United, Sejarah berdirinya Muhammadiyah. <https://muhammadiyahunited.wordpress.com>. Daikses pada 27 Februari 2018, Pukul 09:30

ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.”

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kyai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syaikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kyai Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kyai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif.

Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kyai Dahlan, menurut Adaby Darban (2000: 13) secara praktis-organisatoris untuk mewedahi dan memayungi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari "sekolah" (kegiatan Kyai Dahlan dalam menjelaskan ajaran Islam) yang dikembangkan Kyai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Dalam tulisan Djarnawi Hadikusuma yang didirikan pada tahun 1911 di kampung Kauman Yogyakarta tersebut, merupakan "Sekolah Muhammadiyah", yakni sebuah sekolah agama, yang tidak diselenggarakan di surau seperti pada umumnya kegiatan umat Islam waktu itu, tetapi bertempat di dalam sebuah gedung milik ayah Kyai Dahlan, dengan menggunakan meja dan papan tulis, yang mengajarkan agama dengan dengan cara baru, juga diajarkan ilmu-ilmu umum.

Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah di Yogyakarta akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama "MUHAMMADIYAH". Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim "Statuten Muhammadiyah" (Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama, tahun 1912), yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam "Statuten Muhammadiyah" yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal Miladiyah yaitu 18 November 1912, tidak

mencantumkan tanggal Hijriyah. Dalam artikel 1 dinyatakan, ”Perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912. Namanya ”Muhammadiyah” dan tempatnya di Yogyakarta”. Sedangkan maksudnya (Artikel 2), ialah: a. menyebarkan pengajaran Agama Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residensi Yogyakarta, dan b. memajukan hal Agama kepada anggauta-anggautanya.”

2. Profil PDM Kota Malang⁴⁶

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang adalah cabang dari Muhammadiyah pusat yang berada di Kota Malang. Ketua PDM Kota Malang Periode 2015-2020 adalah Bapak Dr. Abdul Haris, MA. Kantor PDM Kota Malang terletak di alamat JL. Gajayana Nomor 28 B kota Malang, No telepon dan faximile (0341) 567322, dan alamat website (situs resmi) PDM Kota Malang <http://malang-kota.muhammadiyah.or.id> Jaringan Muhammadiyah.

Majelis-Majelis di PDM Kota Malang, yakni :

- a. Majelis Tarjih dan Tajdid
- b. Majelis Tablig

⁴⁶ PDM Kota Malang, <http://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-19-sdet-majelis-sembaga.html>. Diakses pada 27 Februari 2018, pukul 09:18

- c. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- d. Majelis Pendidikan Kader
- e. Majelis Pelayanan Sosial
- f. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- g. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- h. Majelis Pembina Kesehatan Umum
- i. Majelis Pustaka dan Informasi
- j. Majelis Lingkungan Hidup
- k. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
- l. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

PDM Kota Malang pun memiliki lembaga-lembaga yang menunjang berjalannya kegiatan, yakni :

- a. Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh
- b. Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
- c. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
- d. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- e. Lembaga Penanggulangan Bencana
- f. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga

Serta Organisasi otonom, yakni :

- a. Aisyiyah
- b. Pemuda Muhammadiyah
- c. Nasyiyatul Aisyiyah

- d. Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah
- e. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- f. Hizbul Wathan
- g. Tapak Suci

B. Pandangan Ormas Muhammadiyah Terkait Pemanfaatan Dana Haji Untuk Infrastruktur

Muhammadiyah adalah salah satu gerakan islam, yang menjadi salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang Anggota di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, yang mewakili PDM Kota Malang, dalam memberikan data. Narasumber dalam Penelitian ini adalah Bapak Radix Nurseno Aji yang menjabat sebagai Ketua Majhlis Tabligh PDM Kota Malang. Berikut Pemaparan singkat dari hasil wawancara .

Wacana Presiden RI Joko Widodo untuk memanfaatkan dana haji ke proyek-proyek infrastruktur menuai Pro dan Kontra dari berbagai Pihak. Semua angkat bicara soal hal ini, Perdebatan seputar aspek keamanan investasi, aspek manfaat, hingga kesesuaian investasi dengan Hukum islam dan Undang-Undang. Dalam Pro dan Kontra ini, penulis mengambil pendapat dari Ormas Muhammadiyah Kota Malang .

Pandangan Ormas Muhammadiyah terkait Pemanfaatan Dana Haji Untuk Pembangunan infrastruktur, Menurut Pandangan Bapak Nurseno Aji Penggunaan Dana Haji Untuk infrastruktur, baik adanya, namun dilihat dari beberapa sisi, Muhammadiyah memiliki sisi Pro dan Kontra terhadap gagasan tersebut.

Sebelum menarik kesimpulan, penggunaan dana haji untuk infrastruktur, dapat dilihat dari 2 sisi, yakni :

1. Dari sisi Hukum Syar'i :

Hukum syari memanfaatkan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat itu baik adanya. Karena memberikan nilai tambah bagi sesuatu yang dianggap kurang bermanfaat. Dilihat dari sisi ini, Muhammadiyah setuju dan mendukung terhadap gagasan Bapak Presiden RI Joko Widodo, untuk menggunakan dana haji pada pembangunan-pembangunan infrastruktur yang direncanakan. Asalkan pengelolaan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan untuk kemaslahatan ummat, karena dana yang menumpuk, jika tidak digunakan akan mubadzir, ada baiknya dikembangkan untuk menambah pemasukan negara. Jadi, Ormas Muhammadiyah dari sisi ini sangat setuju dengan gagasan Bapak Presiden, jika dana haji diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.⁴⁷

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Radix Nurseno Aji Ketua Majlish Tabligh PDM Kota Malang, Pada 15 Februari 2018

2. Dari sisi Rezim (Kelembagaan) , :

Rezim sekarang kurang memberikan angin baik bagi umat muslim, kurang mendukung kemajuan umat islam di Indonesia, jadi dikhawatirkan memberi dampak negatif bagi program-program kegiatan umat islam. Dilihat dari sisi ini, Muhammadiyah kurang setuju jika dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti yang diketahui, rezim sekarang dikuasai oleh Kelompok yang Kontra terhadap umat islam.⁴⁸

Contoh : Pemerintah menganjurkan untuk menabung, hasil tabungan nanti akan digunakan untuk pembangunan masyarakat yang ternyata keuntungan dari hasil tabungan tersebut, digunakan oleh Pemilik Bank yang condongnya kepada nasrani, misionaris. Maksud dan tujuan masyarakat menabung adalah diharapkan tabungan tersebut dapat digunakan oleh Bank untuk pembangunan masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi dibalik semua itu, oleh owner Bank digunakan untuk Kontraproduktif bagi umat islam. Seperti : Misionaris dibelanjai, kemudian program-program sosial yang tujuannya untuk memurtadkan umat islam.⁴⁹

Penggunaan Dana haji untuk pembangunan infrastruktur sangat baik menurut Ormas Muhammadiyah, namun kontra dari gagasan ini adalah rezim sekarang yang tidak berpihak pada umat islam, dikhawatirkan akan membawa keburukan bagi umat islam.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Radix Nurseno Aji Ketua Majlish Tabligh PDM Kota Malang, Pada 15 Februari 2018

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Radix Nurseno Aji Ketua Majlish Tabligh PDM Kota Malang, Pada 15 Februari 2018

Ramain-ramainya sekarang, Pembangunan infrastruktur tertuju pada beberapa tempat, yakni :

- a. Papua. Seperti yang diketahui mayoritas Papua sangat memusuhi umat islam, Kontra terhadap ummat islam .
- b. Pada beberapa daerah terpencil untuk menarik wisata, sementara itu pembanguynan wisata yang tujuannya untuk menambah devisa, ternyata sebagian besar adalah melecehkan syariat islam. Tujuan pembangunan wisata baik, namun menjadi bomerang bagi umat islam.

Hal ini juga merupakan kesalah umat islam, dalam 20 tahun terakhir umat islam mau dibeli dengan ideologi sekuler. Seperti : Untuk Pemilu (Tingkat Daerah, Regional dan Pusat) ternyata banyak orang-oreang Borjuis yang membeli suara umat islam.

Dana haji merupakan milik sah Calon jamaah haji, jadi penggunaannya harus seizin Jamaah Haji. Jadi pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus seuai dengan UU yang berlaku. Dan tidak boleh mengenyampingkan hak-hak calon jamaah haji .

C. Pandangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Dan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
 - a. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 34 Tahun 2014

Membengkaknya *waiting list* calon jamaah haji dan membesarnya setoran ONH menunjukkan kegagalan negara melayani calon jamaah dan menunjukkan tidak berwibawanya mereka memperjuangkan kuota dan pelayanan. Lalu begitu besarnya setoran ONH tersebut dengan menggunakan modal kekuasaan (*abuse of power*) dibuat aturan hukum untuk membentuk lembaga pengelolanya (bahkan di antara mereka cacat moral), Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat. Regulasi itu melanggar prinsip privat sebab ONH adalah uang yang “dipaksa” disetor untuk mendapatkan seat yang secara hukum perdata menjadi hak si penyeter yang terdiri dari berbagai organisasi keagamaan yang berbeda NU, Muhammadiyah, Al Wasliyah hingga HTI. Demikian juga dari profesi dan status sosial beragam seperti buruh tani, nelayan, pedagang kecil termasuk masyarakat strata bawah, sepenuhnya niat mereka tidak lain menjalankan rukun Islam ke 5.

Pengelolaan Keuangan Haji Sehubungan penumpukan dana haji tersebut, maka lahirlah UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terdiri dari IX Bab, 60 Pasal yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU tersebut menerangkan pengertian dana haji yakni dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.⁵⁰

Pada 17 Oktober 2014, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah mnegundangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang sebelumnya telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR-RI pada 29 September 2014, dan disahkan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan haji adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, Rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta manfaata bagi kemaslahatan ummat islam.

⁵⁰ Artikel by Muhammad Faisal. Polemik Dana Haji. (Jakarta : WASPADA, 2017)

b. Pandangan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur

Dalam Pasal 2 UU No 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji harus berdasarkan Prinsip Syariah, Prinsip Kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah Pengelolaan Keuangan Haji harus memberikan manfaat dan maslahat bagi jamaah haji dan ummat islam .⁵¹

Pasal 46 UU Nomor 34 Tahun 2014 ayat (3) disebutkan bahwa Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi menggunakan dana haji, harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.⁵²

- (1) Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.
- (2) Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.

⁵¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

⁵² Pasal 46 UU Nomor 34 Tahun 2014

- (3) Yang dimaksud “likuiditas” adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Pengelolaan dana haji itu harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum di luar prinsip syariah maka itu nyata pelanggaran. Presiden Jokowi ingin agar dana haji yang tersimpan di bank dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan polemik baru, karena masih segar dalam ingatan kita bagaimana paham sekularisme mendentum yang oleh Jokowi direspons positif yakni memisahkan urusan negara dengan agama.

Haji merupakan salah satu ibadah wajib dilaksanakan setiap Muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan setiap tahun. Menurut data Kementerian Agama, secara nasional terdapat 3 juta orang dalam daftar tunggu haji. Dari sisi bisnis, apabila masing-masing menyeter Rp25 juta untuk memperoleh nomor porsi dengan waktu tunggu rata-rata 7 tahun, dapat dibayangkan berapa dana yang menumpuk secara tunai di kas perbankan.

Membengkaknya waitinglist calonjamaah haji dan membesarnya setoran ONH menunjukkan kegagalan negara melayani calon jamaah dan menunjukkan tidak berwibawanya mereka memperjuangkan kuota dan pelayanan. Lalu begitu besarnya setoran ONH tersebut dengan menggunakan modal kekuasaan (abuse of power).

Penggunaan dana haji untuk infrastruktur telah mencederai UU No. 34 Tahun 2014. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan memanfaatkan ONH namun sesuai Pasal 3 yakni tujuan pengelolaan keuangan haji adalah :

- a. penyelenggaraan ibadah haji;
- b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
- c. Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Dalam Pasal 3 tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan tujuan pengelolaan dana haji itu yakni bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam bukan umat lain. Kemudian pada Pasal 2 disebutkan asas yang menyatakan pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah, artinya konsekuensi Indonesia negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan untuk kepastian hukum (asas kepastian hukum) maka pengelolaan dana haji hanya untuk umat Islam serta menjunjung tinggi prinsip syariah.

Dengan kata lain di luar prinsip syariah, maka hal tersebut melanggar prinsip pengelolaan keuangan haji. Jadi penggunaan dana haji di luar kepentingan umat Islam merupakan pelanggaran terhadap UU Pengelolaan Dana Haji. Pengelolaan dana haji itu harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum diluar prinsip syariah maka itu nyata pelanggaran.

Pasal 46 UU Nomor 34 Tahun 2014 ayat (3) disebutkan bahwa Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi menggunakan dana haji, harus

sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

- (1) Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.
- (2) Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.
- (3) Yang dimaksud “likuiditas” adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Jadi, penggunaan dana haji harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Di samping korupsi yang mengerikan, kemudian persoalan tentang kerugian yang bisa saja terjadi maka siapakah yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Harusnya walaupun Malaysia masih ada kekurangan namun baiknya kita tidak malu mencontoh itu paling tidak sebagai perbandingan.

Jadi dalam kaitannya dengan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, UU Nomor 34 Tahun 2014 setuju jika dana haji digunakan untuk infrastruktur dengan syarat pengelolaannya harus sesuai prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan serta memberi manfaat yang besar bagi Bangsa dan Negara.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur

a. Dari sisi Hukum Syara

Dalam Konsep muamalah, ada yang kita kenal dengan istilah Ihtiqar, yakni tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sedangkan masyarakat, negara, ataupun hewan memerlukan produk, manfaat, atau jasa tersebut.⁵³

Karena itu nabi Muhammad SAW mendorong agar menjadi dermawan, sebab di dalam kedermawanan di samping terdapat nilai ibadah juga membuat dana itu beredar di kalangan masyarakat.

Dalam beberapa hadits Rasulullah, bersabda, yakni :

⁵³ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

1. “ من احتكر فهو خاطئ ” yang artinya : “Barangsiapa yang menimbun, maka ia telah berbuat dosa” (HR. Muslim).
2. “ لا يحتكر الا خاطئ ” yang artinya “ Tidaklah ada seorang yang menimbun barang kecuali orang yang telah berbuat dosa” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah).
3. “ Dari Abu Hurairah, ia menuturkan : Bahwa Nabi Salallahu alaihi wasalam bersabda : ‘ Barangsiapa yang menimbun suatu timbunan agar dengan cara ini harga menjadi mahal atas umat islam, maka ia telah berdosa. (HR. Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi) “

Dalam hal ini, penulis mengambil pendapat dari Fiqh Mazhab Malikiyya, Menurut ulama Malikiyyah⁵⁴, ihtikar (penimbunan baram) haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari pada Sabda Rasulullah Saw.

من احتكر فهو

“خاطئ” Artinya : “ *Barangsiapa yang menimbun, maka ia telah berbuat dosa* ” (HR. Muslim).

Menimbun yang diharamkan menurut para ulama Fiqh bila memenuhi tiga kriteria beriku :

⁵⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. RajaGarafindo Persada, 2004), Hlm. 157

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Seseorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun, sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
2. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan masyarakat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
3. Yang ditimbun adalah kebutuhan pokok masyarakat, yakni pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada ditangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat, maka itu tidak termasuk menimbun.

Menurut ulama Malikiyah, *ihthikar* hukumi haram, dan hares dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun untuk mengatasi kasus *ihthikar*, yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen karena menyangkut orang banyak; sedangkan hak orang yang melaku *ihthikar* hanya merupakan hak pribadi. Tatkala kepentingan pribadi bertentan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak.

Para ulama sepakat bahwa “menimbun” (*ihdikâr*) hukumnya adalah dilarang (haram). Baik ulama dari madzhab Hanafiyah misalnya Ibnu ‘Abidin dalam karyanya *Raddul Muhtâr* atau az-Zailia’iy dalam karyanya *Tabyînul Haqâiq*, ulama Malikiyah misalnya dalam kitab *al-Muntaqa ‘alal Muwattha* atau al-Gharnathiy dalam karyanya *al-Qawânîn al-Fiqhiyah*, ulama Syafi’iyah misalnya al-Khathib al-Syirbiniy dalam karyanya *Mughnil Muhtâj* atau as-Syiraziy dalam karyanya *al-Muhaddzab* dan syarahnya yaitu kitab *al-Majmû’an-Nawawiy* juga Zainuddin al-Malibbariy dalam *Fathul Mu’in* dan Syarahnya yaitu kitab *I’ânatut Thâlibîn* karya Muhammad Syatha ad-Dimyathiy, maupun ulama Hanabilah misalnya Ibnu Qudamah dalam karyanya *al-Mughni*.⁵⁵

Dengan demikian, jelas sekali Islam menganjurkan agar uang atau modal itu dapat bergerak dalam aktivitas ekonomi masyarakat, karena akan memberi impek positif disektor riil. Selain itu, dapat menaikkan daya beli dan tentu dapat menggairahkan sektor industri serta dapat mengatasi pengangguran.

Selama ini dana haji tertidur lelap. Padahal, jika digerakkan akan memberi manfaat ekonomi pada pemilik dan juga pada masyarakat. Karena itu penggunaan dana haji untuk infrastruktur sesungguhnya selaras dengan prinsip muamalah.

Dan dari analisisi pandangan Bapak Radix Nurseno Aji pun, selaras dengan prinsip muamalah ini.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2007),

b. Dari sisi Maqhasyid Syari'ah

Penggunaan dana haji untuk infrastruktur memenuhi konsep maqshid syariah yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Menurut al-Syatibi⁵⁶ sebagai yang dikutip dari ungapannya sendiri:

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“*Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi⁵⁷

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.*”

Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijhtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ada yang menganggap maqasid ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah

⁵⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*. Kairo, hlm 6

⁵⁷ Ibid . Hlm 54

dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syariat itu semuanya masalah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan.

Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a) Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.
- b) Golongan Muamalah Duniawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

"Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Radix Nurseno Aji selaku Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Malang yang mewakili PDM Kota Malang Dalam menggali data, dapat disimpulkan bahwa : **Pandangan Muhammadiyah Terkait Pemanfaatan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur serta analisisnya , yakni : Secara Syarii, setuju atas penggunaan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur, karena memberikan manfaat bagi Bangsa. Dan hukum syar'i memanfaatkan barang yang tidak bermanfaat menjadi manfaat adalah baik dan Secara Rezim (Kelembagaan).** Berdasarkan wawancara dengan Bapak Radix Nurseno Aji, penggunaan dana haji tidak disetujui, karena rezim sekarang yang notabene non muslim dan tidak berpihak pada umat muslim, dikhawatirkan akan memberi dampak buruk bagi ummat muslim. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 2, bahwa pengelolaan dana haji salah satunya harus memiliki manfaat, artinya pengelolaan dana haji harus memberikan manfaata bagi jamaah dan kemaslahatan ummat. Serta dalam Pasal 3 yakni tujuan pengelolaan keuangan haji adalah , Dalam Pasal 3 tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan tujuan pengelolaan dana haji itu yakni bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam bukan umat lain.


Dilihat dari sisi Hukum islamnya sendiri, Berdasarkan fiqh mazhab Hanafiyyah sepakat bahwa haram hukumnya menimbun harta, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang dan Hukum Islam Pun, Dana Haji boleh digunakan untuk infrastruktur karena memberikan nilai manfaat. Jadi, dilihat dari sisi hukum islam, terkait kontra atas penggunaan dana haji untuk infrastruktur karena rezim yang kontra terhadap ummat islam sesuai dengan yang dipaparkan Bapak Radix Nurseno Aji, bahwa dari segi Maqhasid syariah, kemaslahatan ummat ditakutkan tidak tercapai, karena rezim yang tidak mendukung perkembangan ummat islam

B. Saran

1. Hal pertama yang harus menjadi bahan evaluasi adalah, dana haji adalah milik jamaah haji, penggunaannyapun harus seizin jamaah, dan berdasarkan Undang-Undang, dana harus dikelola untuk kemaslahatan ummat dan jamaah haji, jadi hal penting yang harus dilakukan terkait penggunaan dana adalah harus meningkatkan kualitas dan kepentingan jamaah haji, seperti : Penginapan ketika ditanah suci, Transpotasi dan hal lain yang berkaitan dengan jamaah haji harus didahulukan.
2. Harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, penggunaan dana haji memang memberikan manfaat yang besar untuk umat, bangsa dan negara. Namun, disisi lain rezim sekarang kontra terhadap umat islam.

dan jika dana haji digunakan untuk infrastruktur dikhawatirkan, umat islam akan tersudutkan.

3. Jadi, dana haji tidak boleh sembarang digunakan, tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang tertuang dalam pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2014.
4. DPR harus segera membuat Undang-undang terkait pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*.

Hadits

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,

Buku :

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Amiruddin. Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Citra, 2006 .

Dimyauddin, Djuwani. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Fajar ND, Mukhti . Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003

Huda,Nurul. Nasution, E, Mustafa. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta : Kencana, 2008.

Husnan,Saad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan analisis Sekuritas*. Yogyakarta : UPP AMP YKMN, 2005.

Meleong, Lexy J. *Metofologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarua, 2005.

Muhammad isa bin surah At-Tirmidzi , Tarjamah Sunan At-Tirmidzi, alih bahasa Drs H. Moh Zuhri, Dipl,Tafl, dkk .Semarang: CV As-Syifa:1992

Narbuko, Cholid. Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.

Rodoni, Ahmad. *Investasi Syariah* . Jakarta : Lembaga Penelitian Uin, 2009 .

Setiawan, Cony R. *Metode Penelitian Kualitati – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo, 2010

Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian : Penunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 2004

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Penelolan Keuangan Haji

Situs resmi

AM Hassan Ali (Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) *Investasi Dana Haji*. MediaIndonesia.com, 2017.

Artikel . Astrini Suci. *Bunga di Bank Konvensional dan Relevansinya Pada Tabungan Haji Di Bank Konvensional*. IESC FE UII Yogyakarta. 2017

Artikel Ari Maulana. *Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji* .10 Oktober 2016. Diakses Pada 01 Februari 2018. Pukul 05:58.

Ayu R. *Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur dengan Good Governance*. Blogger .2016. Diakses pada 25 November 2017 Pukul 19:20

Blog Pendidikan Indonesia. Sarjanaku.com. 2016. Diakses pada 05 Januari 2018. Pukul 18:00

Hanggarian Arya Pradika. *Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur*. Blogger.2015. Diakses pada 13 Desember 2017. Pukul 19:08

Hasil Bahtsul Masail Ma'had Aly Sukerejo. *Hukum Investasi Dana Haji Untuk Infrastruktur*. Suara-Islam. 13 Agustus 2017

Hasil Ijtima' Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Maajelis Ulama Indonesia 2012.

<http://cermati.com>. Tabungan haji Syariah. 2017. Diakses Pada 01 Februari. Pukul 05:58 WIB.

Ihsanudin, *Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan Untuk Pembangunan Infrastruktur*, ompas.com,.26 Juli 2017. Diakses pada 05 Oktober 2017, Pukul 15:39

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Dana Haji Disimpan pada SBSN,SUN, Deposito Berjangka*.2017 .Diakses Pada 25 November 2017, Pukul 18:39.


Muhammad Faisal. *Polemik Dana Haji*. Portal Harian Waspada.2017. Diakses Pada 13 Desember 2017. Pukul 19:32

Pendapat Bapak Wakil Presiden RI Jusuff Kalla. Kompas. Com. 2017

Skripsi dan Penelitian Lainnya

Taufikkurahman. *Biaya Haji 2017 Resmi 34 Juta*. Liputan6.2017 .Diakses pada Oktober 2017, Pukul 11:30

Yahdi, Mohammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Fakultas Sayariah. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.



B. Surat Keterangan Penelitian

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA MALANG**
Jln. Gajayana No. 26-B Telp/Fax. 90341) 567322 Malang Jawa Timur 65144

SURAT KETERANGAN
Nomor : 009/KET/III.O/A/2018


Bismillahirrahmanirrahiem.

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HALIMAH RATU RANDANG LASRI**
NIM : 14220139
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan Penelitian guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, yang berjudul "**Analisa Pandangan Ormas Muhammadiyah Terkait Hukum Pemanfaatan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan semangat perjuangan hamba-Nya.

Malang, 05 Jumadil Akhir 1439 H
21 Februari 2018 M
PDM Kota Malang
Sekretaris,


Drs. Maryanto, MM
NBM. 666 . 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Halimah Ratu Randang Lasri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Ende, 15 Desember 1996
3. Alamat Asal : Jln. Gajah Mada, Ling. Saraboro. Kel. Rukun Lima.
Kec. Ende Selatan. Kab. Ende. FLORES-NTT
4. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No Telp : 085238959016
8. Email : Syahrainiweru@yahoo.com

Pendidikan Formal:

1. 2002 – 2008 : SD Negeri Ende 1
2. 2008 – 2011 : SMP Negeri 1 Ende Selatan
3. 2011– 2014 : MA Negeri Ende
4. 2014 – 2018 : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Neger (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang

Demikianlah daftar riwayat hidup yang saya-buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Halimah Ratu Randang Lasri